

**EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN TERHADAP
KESIAPAN MENTAL DAN EMOSIONAL PASANGAN DALAM
MENGHADAPI FENOMENA *MARRIAGE IS SCARY***
(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru)

SKRIPSI

Oleh:

Sofia Rosa Trisnawati

NIM 2202011100097



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2026**

**EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN TERHADAP KESIAPAN
MENTAL DAN EMOSIONAL PASANGAN DALAM MENGHADAPI
FENOMENA *MARRIAGE IS SCARY***

(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru)

SKRIPSI

Oleh:

Sofia Rosa Trisnawati

NIM 220201110097



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN TERHADAP KESIAPAN MENTAL DAN EMOSIONAL PASANGAN DALAM MENGHADAPI FENOMENA MARRIAGE IS SCARY

(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 05 Januari 2026
Penulis,



HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Sofia Rosa Trisnawati dengan NIM. 220201110097 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN TERHADAP KESIAPAN MENTAL DAN EMOSIONAL PASANGAN DALAM MENGHADAPI FENOMENA *MARRIAGE IS SCARY*

(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diuji oleh Majelis Dewan Pengaji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 15 Desember 2025
Dosen Pembimbing,

Khairul Umam, M.H.I.
NIP. 199003312018011001

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Pengaji Skripsi saudara Sofia Rosa Trisnawati NIM 220201110097
Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang, dengan judul:

EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN TERHADAP KESIAPAN MENTAL DAN EMOSIONAL PASANGAN DALAM MENGHADAPI FENOMENA *MARRIAGE IS SCARY*

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
28 November 2025.

Dengan Pengaji:

1. Prof. H. Roibin, M.HI
NIP. 196812181999031002

(.....)
Ketua Pengaji

2. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.
NIP. 197410292006401001

(.....)
Pengaji Utama

3. Khairul Umam, M.HI
NIP. 199003312018011001

(.....)
Sekretaris Pengaji

Malang, 04 Februari 2026

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbalah, M.Ag.
108261998032002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Sofia Rosa trisnawati
NIM : 220201110097
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Khairul Umam, M.HI.
Judul Skripsi : Efektivitas Bimbingan Perkawinan Terhadap Kesiapan Mental Dan Emosional Pasangan Dalam Menghadapi Fenomena *Marriage Is Scary* (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	16 Mei 2025	Konsultasi Proposal Skripsi	+
2.	17 September 2025	Perbaikan Proposal Skripsi	+
3.	23 September 2025	ACC Sempro	+
4.	30 September 2025	Konsultasi Bab 1-3	+
5.	03 November 2025	Revisi Bab 2	+
6.	13 November 2025	Konsultasi Bab 3	+
7.	02 Desember 2025	Revisi Bab 3	+
8.	04 Desember 2025	Konsultasi Bab 4 dan Abstrak	+
9.	09 Desember 2025	Revisi Bab 4 dan Abstrak	+
10.	12 Desember 2025	ACC Skripsi	+

Malang, 15 Desember 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ ۝

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur Ayat 32)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Efektivitas Bimbingan Perkawinan Terhadap Kesiapan Mental Dan Emosional Pasangan Dalam Menghadapi Fenomena Marriage Is Scary (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru)”** Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman kegelapan hingga jaman terang benderang ini.

Dalam kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan dorongan selama proses penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Prof. Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang serta selaku Dosen Wali peneliti selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang..
4. Bapak Khairul Umam, M.HI, sebagai Dosen Pembimbing yang memotivasi peneliti dan meluangkan waktu untuk membimbing dengan baik selama proses penyusunan skripsi.
5. Para pengajar, staf, dan administrasi di Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang senantiasa membantu dan

berkontribusi dalam peningkatan pengetahuan.

6. Kepada Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Agus Sutrisno dan pintu surgaku Ibunda Supiani. Terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang di berikan karena mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga ayah dan ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu, aamiin.
7. Kepala KUA Bapak Drs. H. Ghufron, M.Pd. yang telah memberikan izin melakukan penelitian di KUA Lowokwaru serta narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu dan pengetahuannya untuk membantu proses penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
خَلْصَة.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
1. Efektivitas.....	9
2. Bimbingan Perkawinan.....	10
3. Kesiapan Mental dan Emosional.....	11
4. Fenomena “Marriage Is Scary”	13
F. Sistematika Penelitian	13
BAB II	16
KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kerangka Teori	24
1. Efektivitas	24
2. Perkawinan	27

3. Bimbingan Perkawinan.....	30
4. Fenomena Marriage Is Scary	36
BAB III.....	38
METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Jenis dan Sumber Data.....	40
E. Metode Pengumpulan Data.....	43
F. Metode Pengolahan Data	44
BAB IV	46
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Profil Lokasi Penelitian.....	47
1. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru.....	47
2. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama Lowokwaru	48
3. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru	50
4. Profil Informan Penelitian.....	51
B. Pandangan Calon Pengantin terhadap Fenomena <i>Marriage Is Scary</i>	51
1. Pemahaman Calon Pengantin Terhadap Fenomena <i>Marriage Is Scary</i>	51
2. Faktor-Faktor yang Menimbulkan Rasa Takut terhadap Pernikahan	59
C. Efektivitas Bimbingan Perkawinan Terhadap Kesiapan Mental dan Emosional Pasangan	67
1. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan	67
2. Materi Bimbingan Perkawinan	82
3. Sikap dan Persepsi Peserta Terhadap Bimbingan Perkawinan	89
BAB V.....	104
PENUTUP	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	109
1. Lampiran Surat Penelitian.....	109

2. Foto Wawancara dengan Informan	109
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	110

ABSTRAK

Sofia Rosa Trisnawati, 220201110097, 2025, *Efektivitas Bimbingan Perkawinan Terhadap Kesiapan Mental Dan Emosional Pasangan Dalam Menghadapi Fenomena Marriage Is Scary (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Khairul Umam, M.HI

Kata Kunci: *Bimbingan Perkawinan, Calon Pengantin, Marriage Is Scary*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Bimbingan Perkawinan Bimbingan Perkawinan dalam meningkatkan kesiapan mental dan emosional calon pengantin generasi *Zillenial* muda di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, terutama dalam menghadapi fenomena *Marriage Is Scary* yang marak terjadi di media sosial. Fenomena tersebut menunjukkan meningkatnya ketakutan dan keraguan terhadap pernikahan akibat pengalaman negatif, dinamika keluarga asal, tekanan ekonomi, serta pengaruh konten digital yang menampilkan sisi gelap kehidupan rumah tangga. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam terhadap Kepala Kantor Urusan Agama, penyuluhan Kantor Urusan Agama, serta delapan pasangan calon pengantin yang telah mengikuti Bimbingan Perkawinan dan melangsungkan pernikahan pada bulan November dan Desember.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa calon pengantin generasi *Zillenial* memang mengalami kekhawatiran sebelum menikah, namun Bimbingan Perkawinan berperan penting dalam membantu meredakan kecemasan tersebut. Materi Bimbingan Perkawinan dinilai relevan dengan kebutuhan generasi muda, terutama terkait komunikasi, kesiapan mental, pengelolaan emosi, manajemen konflik, kesehatan reproduksi, serta pemahaman hak dan kewajiban suami istri. Sebagian besar peserta merasakan adanya perubahan positif setelah mengikuti Bimbingan Perkawinan, seperti meningkatnya kemampuan mengatur emosi, berpikir lebih dewasa, serta memiliki pemahaman yang lebih realistik mengenai pernikahan. Dari perspektif teori sistem hukum Lawrence Friedman, pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Lowokwaru berjalan efektif dari aspek struktur, substansi, dan budaya hukum. Dengan demikian, Bimbingan Perkawinan terbukti menjadi intervensi preventif yang mampu meningkatkan kesiapan psikologis calon pengantin dalam menghadapi dinamika rumah tangga dan meminimalkan ketakutan terhadap pernikahan.

ABSTRACT

Sofia Rosa Trisnawati, 220201110097, 2025, *The Effectiveness of Marriage Counseling on the Mental and Emotional Readiness of Couples in Facing the Phenomenon of Marriage Is Scary (A Study at the Lowokwaru Subdistrict Religious Affairs Office)*. Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Khairul Umam, M.HI

Keywords: *Marriage Counseling, Bridal Candidate, Marriage Is Scary*

This study aims to analyze the effectiveness of Marriage Counseling in improving the mental and emotional readiness of Generation *Zillenial* prospective brides and grooms at the Lowokwaru Subdistrict *Religious Affairs Office*, especially in dealing with the phenomenon of Marriage Is Scary, which is rampant on social media. This phenomenon indicates an increase in fear and doubt towards marriage due to negative experiences, family dynamics, economic pressure, and the influence of digital content that portrays the dark side of married life. The research approach used is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of in depth interviews with the Head of the Religious Affairs Office, Religious Affairs Office, counselors from the Religious Affairs Office, and eight couples who had participated in Marriage Guidance and got married in November and December.

The results of the study show that Generation *Zillenial* brides and grooms do experience anxiety before marriage, but Marriage Guidance plays an important role in helping to alleviate this anxiety. Marriage Guidance is deemed relevant to the needs of young people, particularly regarding communication, mental readiness, emotional management, conflict management, reproductive health, and understanding the rights and obligations of spouses. Most participants reported positive changes after attending Marriage Guidance, such as improved emotional regulation, more mature thinking, and a more realistic understanding of marriage. From the perspective of Lawrence Friedman's legal system theory, the implementation of Marriage Guidance in Lowokwaru is effective in terms of structure, substance, and legal culture. Thus, Marriage Guidance has proven to be a preventive intervention that can improve the psychological readiness of prospective brides and grooms in facing the dynamics of married life and minimize fears about marriage.

خلصة

صوفيا روزا تريسنواتي، ٢٠٢٥، ٢٢٠٢٠١١٠٩٧ ، فعالية إرشادات الزواج على الاستعداد النفسي والعاطفي للأزواج في مواجهة ظاهرة الزواج أمر مخيف (دراسة في مكتب الشؤون الدينية بمنطقة لوكوارو). اطروحة. برنامج دراسة القانون الأسري الإسلامي، كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية، مالانغ. المشرف: خيرول أمام، م.ه.

الكلمات المفتاحية: إرشادات الزواج، العروس المستقبلية، الزواج مخيف

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل فعالية الاستشارات الزوجية في تحسين الاستعداد العقلي والعاطفي تهدف هذه الدراسة إلى تحليل فعالية الإرشاد الزوجي في تحسين الاستعداد العقلي والعاطفي للعرائس والعرسان الشباب من جيل الألفية في مكتب الشؤون الدينية في منطقة لوكوارو الفرعية، لا سيما في التعامل مع ظاهرة "الزواج مخيف" التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي. تشير هذه الظاهرة إلى زيادة الخوف والشكوك حول الزواج بسبب التجارب السلبية، وдинاميات الأسرة والضغوط الاقتصادية، وتأثير المحتوى الرقمي الذي يصور الجانب المظلم من الحياة الزوجية. كان النهج البحثي المستخدم وصفياً نوعياً مع تقنيات جمع البيانات في شكل مقابلات عميق مع رئيس مكتب الشؤون الدينية ومستشاري مكتب الشؤون الدينية وثمانية أزواج مقبلين على الزواج شاركوا في الإرشاد الزوجي وتزوجوا في نوفمبر وديسمبر.

تظهر نتائج الدراسة أن العرائس والعرسان المحتملين من جيل الألفية يشعرون بالقلق قبل الزواج، لكن الإرشاد الزوجي يلعب دوراً مهماً في المساعدة على تخفيف هذا القلق. اعتبرت مواد الإرشاد الزوجي ذات صلة باحتياجات الشباب، خاصة فيما يتعلق بالتواصل، والاستعداد الذهني وإدارة العواطف، وإدارة النزاعات، والصحة الإنجابية، وفهم حقوق وواجبات الأزواج والزوجات. شعر معظم المشاركين أن هناك تغييرات إيجابية بعد المشاركة في برنامج الإرشاد الزوجي، مثل زيادة القدرة على إدارة العواطف، والتفكير بشكل أكثر نضجاً، وفهم الزواج بشكل أكثر واقعية. من منظور نظرية النظام القانوني للورانس فريدمان، فإن تنفيذ الإرشاد الزوجي في لوكوارو فعال من حيث الهيكل والمضمون والثقافة القانونية. وبالتالي، فقد أثبتت الإرشاد الزوجي أنه تدخل وقائي يمكن أن يحسن الاستعداد النفسي للعرائس والعرسان المحتملين في مواجهة ديناميات الحياة الأسرية وتقليل المخاوف بشأن الزواج.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dimaknai sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berstatus sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan bersifat kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan merupakan sebuah akad yang sangat kuat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, dan pelaksanaannya dipandang sebagai bagian dari ibadah.¹

Penurunan angka perceraian di Indonesia dari peristiwa pernikahan yang terjadi tahun 2022-2023 (442.126 kasus dan 408.347 kasus) menjadi alasan yang kuat untuk KUA di Indonesia selalu mengadakan bimbingan perkawinan bagi calon pasangan suami istri sebelum mereka melakukan ijab qabul sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Dalam Badan Pusat Statistik menunjukkan angka perceraian di Indonesia tahun 2024 mengalami penurunan hingga 399.921 kasus. Penurunan ini disebabkan oleh 2 faktor yaitu faktor sosialisasi dan kampanye dari kantor urusan agama (KUA) tentang pentingnya kesiapan emosional, spiritual, dan finansial bagi calon pengantin, serta penurunan jumlah pernikahan dini akibat revisi UU perkawinan yang mewajibkan perempuan berusia minimal 19 tahun untuk

¹ Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 3-4.

menikah.² Menurut Drs. H. Ghufron, M. Pd selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru jumlah kasus perceraian KUA Lowokwaru terhadap kasus cerai talak berjumlah 19 pasangan dan cerai gugat berjumlah 36 pasangan di tahun 2024. Menurutnya, bimbingan perkawinan sangat efektif dalam menghadapi tantangan yang muncul pada setiap calon pengantin.³

Dari data kasus cerai talak dan cerai gugat yang sudah disebutkan di atas, maka untuk meminimalisir terjadinya perceraian, kegiatan bimbingan perkawinan menjadi sangat penting sebagai persiapan bagi calon pengantin untuk mempersiapkan mental dan emosional pasangan agar bisa membina rumah tangga dengan baik. Selain itu, bimbingan perkawinan memiliki ruang lingkup yang luas serta peran strategis dalam mendukung pembangunan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan dari pelaksanaan bimbingan perkawinan ini adalah untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁴

Salah satu faktor penting dalam mempersiapkan pernikahan adalah peran psikologis, yaitu individu tidak bergantung pada perasaan atau emosi, tetapi lebih menitik beratkan pada pertimbangan berdasarkan kemampuan; ini adalah ciri kedewasaan. Namun, ini tidak berarti bahwa menempatkan pikiran di depan emosi

² Muhamad Syahrizal, “Jumlah Perceraian di Indonesia Tahun 2023 Capai 463.654”, *Kompas*, 16 Mei 2024, diakses 27 November 2024,
<https://bandung.kompas.com/read/2024/05/16/110741878/jumlah-perceraian-di-indonesia-tahun-2023-capai-463654-kasus>

³ Ghufron, wawancara, (Malang, 15 November 2024)

⁴ Silma Millati, “Peran Bimbingan Pranikah Dan Dampaknya Dalam Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk”, (Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2019),
http://digilib.uinsa.ac.id/34986/1/Silma%20Millati_F52917269.pdf#:~:text=strategis.%20Pada%20bimbingan%20perkwinan%20ini%2C%20calon%20pengantin,Oleh%20karena%20semua%20Lembaga%20pemerintahan%20harus%20mewujudkan

akan hilang.⁵ Kematangan pikiran dan emosi akan berkorelasi. Jika seseorang dapat mengendalikan emosinya, itu menunjukkan bahwa mereka telah memperbaiki emosi mereka, yang memungkinkan mereka untuk berpikir secara matang, baik, dan objektif. Dalam hubungan perkawinan, suami-istri harus dapat melihat masalah keluarga secara objektif.⁶

Kematangan emosi merupakan kondisi ketika seseorang telah mencapai tingkat kedewasaan dalam perkembangan emosionalnya. Individu yang memiliki kematangan emosi ditandai dengan kemampuan mengendalikan perasaan, berpikir secara rasional, memahami diri sendiri, serta mengekspresikan emosi secara tepat sesuai situasi. Reaksi emosional yang ditampilkan tidak bersifat berlebihan, melainkan selaras dengan kondisi diri dan dapat diterima oleh lingkungan sosial. Sukadji menjelaskan bahwa kematangan emosi adalah kemampuan individu dalam mengarahkan emosi-emosi dasar yang kuat ke arah penyaluran yang bertujuan, sehingga dapat memberikan kepuasan bagi diri sendiri sekaligus dapat diterima oleh lingkungan sekitarnya.⁷

Selain kematangan emosi, kesiapan mental juga menjadi faktor penting dalam mencapai kepuasan terhadap suatu keputusan. Menurut Thorndike, seseorang akan merasakan kepuasan apabila ia berada dalam kondisi siap untuk melakukan suatu tindakan dan kemudian melaksanakannya. Konsep ini juga relevan dalam konteks pernikahan. Apabila seseorang telah memiliki kesiapan mental dan emosional dalam mengambil keputusan untuk menikah, maka ia

⁵ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling perkawinan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2017), 65.

⁶ Walgito, *Bimbingan dan Konseling perkawinan*, 66.

⁷ Ratnawati, *Kematangan Emosi Dan Kematangan Sosial Pada Siswa SMU yang Mengikuti Program Akselerasi*, Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, 2005

cenderung akan merasa lebih puas dan mantap dalam menjalani kehidupan pernikahannya. Oleh karena itu, calon pasangan suami istri perlu mempersiapkan kondisi psikologis mereka, khususnya kematangan emosi, sebelum memasuki jenjang pernikahan. Tanpa kesiapan tersebut, pasangan berpotensi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan dalam kehidupan rumah tangga..⁸

Salah satu institusi sosial yang memainkan peran penting dalam kehidupan manusia adalah pernikahan. Namun, fenomena yang menarik perhatian dalam beberapa tahun terakhir adalah ketakutan terhadap pernikahan yang disebut sebagai "*Marriage is scary*". Fenomena ini meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran akan kesehatan mental dan emosional, serta berbagai kesulitan yang dihadapi oleh generasi muda saat mempersiapkan diri untuk menikah.

Banyak dari masyarakat gen z mengalami ketakutan ketika menghadapi keputusan untuk menikah. Istilah "*Marriage is scary*" merujuk pada faktor pribadi dan sosial sering menyebabkan ketakutan. Menurut beberapa penelitian, ketakutan yang lebih besar dapat disebabkan oleh ketidakpastian masa depan, tanggung jawab besar yang menyertai pernikahan, dan pengalaman buruk dari hubungan sebelumnya.⁹

Namun, dengan munculnya tren ini, ketakutan ini menjadi lebih jelas dan lebih dibicarakan. Banyak konten di media sosial menggambarkan bagaimana

⁸ Hafisa Idayu, *Konseling Perkawinan dalam Upaya Meningkatkan Kesiapan Mental Menuju Keluarga Sakinah pada Mahasiswa Psikologi Semester VII Tahun Ajaran 2017/2018 UIN Sunan Ampel Surabaya*, (Jurusan Dakwah Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

⁹ Seyed MehdiTabatabaifar, *The Effectiveness Of Schema Therapy On The Fear Of Marriage (Gamophobia) Among Single Buys*, Jurnal Of Adolescent And Youth Psychological Studies, vol 1 (2020), <https://journals.kmanpub.com/index.php/jayps/article/view/390/369>

pernikahan dapat menyebabkan ketidakbahagiaan dan stres, meningkatkan pandangan negatif tentang institusi pernikahan.¹⁰

Fenomena “*Marriage is Scary*” yang banyak beredar di media sosial, khususnya di platform TikTok, memperlihatkan kecenderungan meningkatnya rasa takut dan cemas terhadap pernikahan di kalangan generasi muda. Melalui berbagai video pendek yang disertai tulisan seperti “*Marriage is Scary*”, pengguna TikTok kerap menampilkan pengalaman negatif atau pandangan pesimis terhadap kehidupan rumah tangga seperti pertengkarannya, tekanan finansial, hingga isu ketidaksetaraan peran dalam keluarga. Konten tersebut menjadi bukti nyata bahwa ketakutan terhadap pernikahan bukan sekadar persepsi individu, melainkan telah berkembang menjadi fenomena sosial yang meluas di dunia digital.

Di samping itu, Kementerian Agama juga mengeluarkan aturan baru tentang persyaratan pernikahan. Hal ini berarti bahwa calon pasangan pengantin, atau catin, harus mengikuti Bimbingan Perkawinan. Peraturan ini diatur dalam Surat Edaran Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024. Bahwa calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan maka tidak bisa mencetak buku nikah.

Bimbingan perkawinan menjadi sangat penting dalam konteks ini sebagai salah satu cara untuk mengatasi fenomena "*Marriage is scary*." Tujuan dari bimbingan ini adalah untuk menyediakan calon pengantin secara psikologis dan emosional sebelum mereka memasuki kehidupan berumah tangga. Calon pengantin dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang apa artinya

¹⁰ Panji Prayitno, *Mengapa 'Marriage Is Scary' Menjadi Fenomena di Kalangan Perempuan?*, liputan 6, 22 Agustus 2024. Diakses 27 Desember 2023, <https://www.liputan6.com/regional/read/5679458/mengapa-marriage-is-scary-menjadi-fenomena-di-kalangan-perempuan>

menikah, termasuk tanggung jawab yang harus diemban dan cara mengatasi konflik rumah tangga melalui bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan juga dapat membantu mengurangi jumlah perceraian dan meningkatkan kesiapan menikah.

Studi pada penelitian ini berfokus pada Kantor Urusan Agama Lowolwaru Kota Malang yang mana dari data Badan Pusat Statistik Kota Malang menunjukkan bahwasannya data pernikahan di Kantor Urusan Agama Lowokwaru menduduki peringkat ke-2 setelah Kantor Urusan Agama Sukun.

Gambar 1.1

Kecamatan di Kota Malang	Jumlah Penduduk (De Jure) Menurut Kecamatan dan Status Perkawinan di Kota Malang (Jiwa)				
	Belum Kawin 2024	Kawin 2024	Cerai Hidup 2024	Cerai Mati 2024	JUMLAH 2024
Kedungkandang	97.610	102.450	5.952	11.865	217.877
Sukun	91.660	96.392	6.096	12.762	206.910
Klojen	46.181	43.601	3.476	7.560	100.818
Blimbing	86.324	87.914	5.689	11.980	191.907
Lowokwaru	76.820	80.160	4.560	10.307	171.847
KOTA MALANG	398.595	410.517	25.773	54.474	889.359

Keterangan Data :
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, Data Semester 2

Dari perhitungan angka kawin/jumlah penduduk x 100 menghasilkan persentase yakni Kedungkandang 44,800%, Sukun 44,299%, Klojen 45,806%, Blimbing 44,982%, dan Lowokwaru 44,702%. Maka dengan itu, penelitian ini mengambil studi kasus dari Kantor Urusan Agama Lowokwaru yang mana sudah banyak artikel yang membahas terkait Penerapan Bimbingan Perkawinan dibanding

Kantor Urusan Agama Sukun.¹¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan calon pengantin di KUA Lowokwaru terkait fenomena *Marriage Is Scary*?
2. Bagaimana efektivitas bimbingan perkawinan sebagai upaya peningkatan kesiapan mental emosional pasangan calon pengantin dalam mengatasi ketakutan dan kekhawatiran terhadap perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pandangan calon pengantin di KUA Lowokwaru terkait fenomena *Marriage Is Scary*.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas bimbingan perkawinan sebagai upaya peningkatan kesiapan mental emosional pasangan calon pengantin.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk masyarakat.

Adapun Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu secara teoritis dan praktis. Penjelasan masing-masing manfaat meliputi:

¹¹ Badan Pusat Statistik Kota Malang, Jumlah Penduduk (De Jure) Menurut Kecamatan dan Status Perkawinan di Kota Malang (Jiwa), 2024, <https://malangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjI2IzI=/jumlah-penduduk--de-jure--menurut-kecamatan-dan-status-perkawinan-di-kota-malang.html>

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor sosial dan psikologis yang memengaruhi ketakutan terhadap pernikahan. Penelitian ini juga dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas bimbingan perkawinan dalam meningkatkan kesiapan mental dan emosional pasangan.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini bisa memberikan manfaat pada calon pengantin agar optimasi pasca menentukan pasangan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan yang harmonis, serta memberikan wawasan bagi calon pengantin untuk memahami pentingnya bimbingan perkawinan.
- b. Sebagai bahan rujukan untuk KUA agar bisa menjadi bahan materi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di agenda berikutnya.
- c. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah, penyuluh perkawinan, maupun Kementerian Agama dalam merancang kebijakan bimbingan perkawinan yang lebih relevan dengan fenomena saat ini.
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan sebagai langkah preventif dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan berumah tangga.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan beberapa kata-kata yang perlu diperjelas secara lebih rinci agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Berikut definisi operasional pada penelitian ini, yaitu:

1. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* yang bermakna berhasil atau mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektif diartikan sebagai sesuatu yang menimbulkan akibat, pengaruh, atau dampak tertentu. Dengan demikian, efektivitas merujuk pada tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

. Efektivitas dapat diartikan sebagai ukuran seberapa jauh target yang telah ditetapkan tersebut bisa tercapai. Efektivitas juga diartikan sebagai kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat.¹²

Menurut Lawrence M. Friedman, suatu sistem hukum dapat dilihat dari sejauh mana hukum tersebut dapat berfungsi dengan baik dalam masyarakat. Sistem hukum dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu:

1. Struktur hukum

Mencakup lembaga dan aparat pelaksana hukum, seperti KUA dan penyuluh perkawinan yang berperan dalam menjalankan kebijakan bimbingan perkawinan. Struktur ini menentukan bagaimana program dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹³

¹² Alia Yassinta Echa Putri, "Efektivitas adalah: Pengertian, Pendekatan, dan Kriteria Pengukuran," *detikEdu*, 22 September 2023, diakses 26 November 2024, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6944770/efektivitas-adalah-pengertian-pendekatan-dan-kriteria-pengukuran#:~:text=demi%20mencapai%20output,-Pengertian%20Efektivitas,terjadi%20maka%20dikatakan%20tidak%20efektif>

¹³ Lawrence. M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial: Terjemahan dari buku The Legal System: A Social Science Perspective*, (Bandung: Penerbit NusaMedia, 2020), 15-16.

2. Substansi hukum

Meliputi aturan, regulasi, dan kebijakan yang mengatur pelaksanaan bimbingan perkawinan, seperti Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024. Substansi hukum ini menjadi pedoman dalam memberikan pembekalan bagi calon pengantin agar siap secara mental, emosional, dan spiritual.

3. Budaya hukum

Mencerminkan nilai, sikap, dan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan. Semakin tinggi tingkat kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap program ini, semakin efektif pula pelaksanaannya.

Dengan menggunakan teori Lawrence M. Friedman, efektivitas bimbingan perkawinan dapat diukur melalui sejauh mana ketiga komponen tersebut berjalan secara seimbang dan saling mendukung. Jika struktur pelaksana bekerja optimal, substansi hukum diterapkan dengan baik, dan masyarakat memiliki budaya hukum yang positif, maka bimbingan perkawinan akan efektif dalam meningkatkan kesiapan mental dan emosional calon pengantin serta mengurangi kecemasan terhadap fenomena *Marriage is Scary*.

2. Bimbingan Perkawinan

Bimbingan Perkawinan menurut Surat Edaran Dirjen Bimas Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin ialah pembekalan bagi calon pengantin agar mempunyai pengetahuan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas dan mempunyai keterampilan

mengelola dinamika serta merencanakan generasi yang berkualitas, agar terwujud keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.¹⁴

Dalam surat edaran tersebut juga dijelaskan ketentuan bagi calon pengantin yang sudah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan wajib mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam pelaksanaannya juga dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode klasikal, mandiri, atau virtual serta dijelaskan tujuan bimbingan perkawinan itu sendiri adalah untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi calon pengantin agar mampu mengelola dinamika perkawinan dan keluarga.¹⁵

3. Kesiapan Mental dan Emosional

Kesiapan mental dan emosional bisa berarti kemampuan yang cukup baik secara fisik dan psikologis terhadap situasi tertentu. Dalam pernikahan, jika hanya berlandaskan rasa cinta tanpa kesiapan mental dan emosional juga akan berdampak pada rumah tangga. Contohnya seperti, mengambil keputusan berdasar emosi yang membuat salah satu pasangan bisa salah dalam bertindak.¹⁶

Kesiapan menikah bisa terdiri dari kesiapan emosi, kesiapan sosial, kesiapan peran, kesiapan usia, serta kesiapan dalam finansial. Saat ini kesiapan menikah belum tentu bisa di ukur dari ciri-ciri tersebut meskipun usia sudah bisa

¹⁴ Surat Edaram Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

¹⁵ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 tahun 2022 BAB II nomor 01, point (b), tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin

¹⁶ Fajar Tri Utami, “Penyesuaian Diri Remaja Putri yang Menikahi Muda”, *Jurnal Psikologi Islam*, No. 1 (2025), h. 13, <https://doi.org/10.19109/psikis.v1i1.553>

dikatakan siap untuk menikah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwasanya batas minimal usia menikah ialah 19 tahun.¹⁷

Kesiapan mental juga bisa diartikan sebagai kemampuan kondisi psikis seseorang untuk mengelola emosi, memotivasi diri, serta beradaptasi dengan keadaan. Sedangkan kesiapan emosional ialah kemampuan seseorang untuk memahami, mengelola, dan mendeskripsikan emosinya secara sehat dan stabil, serta memiliki ketahanan dalam menghadapi tantangan hidup.¹⁸

Menurut Walgito, seseorang yang memiliki kematangan emosi biasanya mampu menerima dirinya sendiri dan orang lain apa adanya. Mereka tidak menuntut kesempurnaan, tetapi memahami keadaan secara realistik. Orang yang emosinya matang juga tidak bertindak secara spontan tanpa pikir panjang. Sebaliknya, mereka akan merespons suatu situasi dengan pertimbangan yang bijak dan tenang.

Selain itu, mereka mampu mengendalikan emosi dengan baik, termasuk cara mengekspresikannya. Meskipun sedang marah atau kecewa, mereka tidak langsung meluapkannya, tetapi tahu kapan harus menunjukkan emosi tersebut dengan tepat. Orang yang matang secara emosional juga mampu berpikir objektif, sehingga lebih sabar, pengertian, dan memiliki toleransi yang baik. Mereka dapat bertanggung jawab, mandiri, tidak mudah frustrasi, dan mampu menghadapi masalah dengan kepala dingin serta pemahaman yang lebih luas. Dengan demikian, kematangan emosi membantu seseorang mengatur diri,

¹⁷ Fitri Sari, Euis Sunarti, "Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah", *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, No. 3(2013), <https://doi.org/10.24156/jikk.2013.6.3.143>

menjaga hubungan dengan orang lain, dan menyelesaikan masalah secara dewasa.¹⁹

4. Fenomena “Marriage Is Scary”

Fenomena “*Marriage Is Scary*” ialah konten di media sosial yang menggambarkan ketakutan pada generasi muda terhadap pernikahan. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris yang berarti “pernikahan itu menakutkan”.²⁰ Tren ini berupa video yang menggambarkan kehidupan rumah tangga atau video yang berisikan tulisan “*Marriage Is Scary*”

F. Sistematika Penelitian

Penelitian akan dikumpulkan oleh peneliti secara terstruktur guna mempermudah penyusunan penelitian secara terarah. Penelitian ini terdiri dari 5 bab yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penelitian yang menjelaskan fenomena *Marriage Is Scary* di kalangan generasi muda serta pentingnya bimbingan perkawinan sebagai upaya mempersiapkan kesiapan mental dan emosional calon pengantin. Selain itu, bab ini juga menguraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

¹⁹ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta:Andi Offset,2004)

²⁰ Natasa Kumalasah Putri, “Viral Tren “*Marriage Is Scary*” di Media Sosial, Apa Artinya?,” *liputan6.com*, 14 Agustus 2024, diakses 26 November 2024, <https://www.liputan6.com/regional/read/5672842/viral-tren-marriage-is-scary-di-media-sosial-apartinya#:~:text=Lantas%20Apa%20Itu%20Tren%20%E2%80%9CMarriage%20is%20Scary%E2%80%9D?,-Ilustrasi%20pasangan%20bahagia&text=Marriage%20is%20Scary%20merupakan%20tren,juga%20diikuti%20oleh%20laki%2Dlaki>.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan teori yang relevan dengan penelitian, meliputi konsep perkawinan, fenomena *Marriage Is Scary*, kesiapan mental dan emosional, bimbingan perkawinan (BIMWIN), serta teori efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedman. Bab ini juga memuat penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka pemikiran sebagai dasar analisis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta keabsahan data. Penjelasan dalam bab ini bertujuan untuk menunjukkan proses penelitian yang dilakukan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan pihak KUA dan calon pengantin di KUA Lowokwaru. Pembahasan difokuskan pada pandangan calon pengantin terhadap fenomena *Marriage Is Scary* serta efektivitas bimbingan perkawinan dalam meningkatkan kesiapan mental dan emosional calon pengantin, yang dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

Bab V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian serta saran yang ditujukan kepada Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Lowokwaru, calon pengantin, dan pihak terkait lainnya, sebagai bahan evaluasi dan pengembangan pelaksanaan bimbingan perkawinan di masa mendatang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk membangun dasar penelitian ini, peneliti merujuk dari studi-studi sebelumnya mengenai topik yang sama yaitu efektivitas bimbingan perkawinan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran persamaan dan perbedaan dengan peneliti lain serta penelitian yang telah banyak diteliti dapat dijadikan referensi.

Penelitian pertama dari Muhammad Ariza Hafizhullah²¹ Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Program Studi Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2024 dengan judul “*Penerapan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman*”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, metode penelitian pada tesis ini menggunakan pendekatan sosiologis empiris, yang dituliskan dalam narasi deskriptif, penelitian ini memperoleh data melalui pengamatan, interview, sekaligus dokumentasi.

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian tersebut yakni bagaimana penerapan bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Lowokwaru dan bagaimana penerapan bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Lowokwaru berdasarkan sudut pandang dari konsep sistem hukum Lawrence M. Friedman.

²¹ Muhammad Ariza Hafizhullah, “Penerapan Bimbingan Perkawinan Di Kantorurusan Agama Lowokwaru Perspektif Teorisistem Hukum Lawrence M. Friedman” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), <http://etheses.uin-malang.ac.id/68605/2/210201210005.pdf>

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Lowokwaru berlangsung dengan baik dan telah diikuti oleh peserta dari masyarakat yang berdomisili di kecamatan Lowokwaru. Kemudian hasil analisa terhadap penerapan bimbingan perkawinan berdasarkan sudut pandang Lawrence M. Friedman mencakup tiga unsur yang pertama yaitu bimbingan perkawinan merupakan kegiatan pemberian bekal pengetahuan bagi calon pengantin yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama berjalan dengan baik. Kedua, pelaksanaan bimbingan perkawinan sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ketiga, masyarakat cukup antusias mengikuti bimbingan karena menyadari pentingnya memperoleh pengetahuan sebelum menikah.

Penelitian kedua dari Riyan Riswandi, Cucu Surahman, Ririsris Hari Nugraha²² Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2025 dengan judul “*Analisis Perspektif Mahasiswa Muslim Gen-Z Terhadap Isu Marriage Is Scary*”, Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan wawancara dan studi analisis. Teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data ialah dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan, untuk mendapatkan sampel, peneliti menggunakan teknik purposive sampling sehingga peneliti dapat melakukan penentuan terkait informan yang akan dipilih berdasarkan relevansi terhadap tujuan penelitian.

²² Riyan Riswandi, Cucu Surahman, Ririsris Hari Nugraha, “Analisis Perspektif Mahasiswa Muslim Gen-Z Terhadap Isu Marriage Is Scary”, *JPPI*, No. 1(2025), <https://doi.org/10.53299/jppi.v5i1.893>

Jurnal tersebut membahas berbagai hal yang membuat sebagian mahasiswa generasi Z merasa bahwa pernikahan itu ialah suatu hal yang menakutkan. Beberapa penyebabnya antara lain peran dan tanggung jawab dalam pernikahan. Media sosial dan teknologi pun berpengaruh karena memperlihatkan sisi rumit dari hubungan dan tingginya tuntutan sosial, sehingga menambah rasa takut individu terhadap pernikahan. Mahasiswa pun khawatir akan kehilangan kebebasan atau menemukan pasangan yang sejalan dengan nilai hidup mereka. Namun, terdapat pula dorongan positif untuk menikah seperti keinginan untuk membangun keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, pendidikan pra-nikah perlu ditekankan sebagai upaya untuk mengubah pandangan negatif serta memperkuat pemahaman individu terhadap pernikahan bahwasannya pernikahan merupakan hal yang positif dan penuh makna.

Temuan dalam jurnal tersebut mengungkap bahwa rasa takut terhadap pernikahan pada mahasiswa generasi Z dipengaruhi oleh beberapa hal seperti pembagian peran dan tanggung jawab, kekhawatiran akan terjadinya konflik maupun KDRT, serta pengaruh lingkungan sosial dan media. Selain itu, mereka juga cemas akan kehilangan kebebasan pribadi, mendapatkan tekanan atau stigma dari masyarakat, dan kesulitan dalam mendapatkan pasangan yang sesuai. Pendidikan pra-nikah kemudian dianggap penting sebagai sarana untuk mengubah pola pikir dan pemahaman bahwa pernikahan bukanlah hal yang menakutkan.

Penelitian ketiga dari Mochtaruddin²³, Mahasiswa Insitut Dirosat Islamiyah Al Amien Prensuan Sumenep. Penelitian ini ditulis pada tahun 2024 dengan judul “*Bimbingan Perkawinan Untuk Membentuk Keluarga Sakinah*”, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif . Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran umum terhadap analisis data yang dilakukan dalam penelitian mengenai bimbingan perkawinan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya dalam membentuk keluarga sakinah . Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam tentang pengalaman dan perspektif pasangan yang mengikuti program bimbingan perkawinan, serta untuk menganalisis dampak dari bimbingan tersebut terhadap kesiapan mental dan hubungan mereka.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Data diperoleh dari wawancara dengan pasangan yang telah mengikuti program bimbingan perkawinan serta para konselor. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali pengalaman, perspektif, dan pemahaman pasangan mengenai bimbingan perkawinan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan dapat meningkatkan keterampilan pasangan dalam berkomunikasi dan menyelesaikan masalah, serta memperkuat komitmen mereka terhadap institusi pernikahan. Pasangan yang mengikuti program bimbingan perkawinan merasa lebih siap untuk

²³ Mochtaruddin, “Bimbingan Perkawinan Untuk Membentuk Keluarga Sakinah,” *Jurnal Dakwah Islam*, No. 1(2024): [10.28944/bayanlin-naas.v8i1.1790](https://doi.org/10.28944/bayanlin-naas.v8i1.1790)

mengelola konflik yang muncul dalam pernikahan mereka dan lebih terbuka dalam menyampaikan perasaan dan pikiran satu sama lain. Kedua penelitian ini sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesiapan pasangan dalam menghadapi pernikahan serta sama - sama menekankan pentingnya bimbingan perkawinan. Perbedaannya ialah penelitian terdahulu lebih menekankan pada bimbingan perkawinan sebagai solusi untuk membangun keluarga yang harmonis, sedangkan penelitian ini lebih menyoroti tantangan yang dihadapi calon pengantin.

Penelitian keempat dari Yuwanda Zanuba Khafsoh²⁴, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini ditulis pada tahun 2025 dengan judul “*Fenomena Konten Marriage Is Scary Pada Sosial Media Perspektif Sadd Al-Dzari’ah*”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu proses penelitian dalam menemukan aturan hukum, prinsip dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang tengah dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dengan memahami dan mengidentifikasi berbagai konsep hukum dan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif yang berfokus pada pencarian makna, konsep, dan mendeskripsikan suatu fenomena.

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disimpulkan hasil penelitian ini bahwa konten *marriage is scary* pada media sosial ini muncul sebagai refleksi dari berbagai ketakutan dan kekhawatiran yang dirasakan para generasi muda terhadap pernikahan. Faktor penyebab adanya konten ini di media sosial menurut sudut pandang perempuan ialah karena kekhawatiran diselingkuhi,

²⁴Yuwanda Zanuba Khafsoh, “Fenomena Konten Marriage Is Scary Pada Sosial Media Perspektif Sadd Al-Dzari’ah” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025), <http://etheses.uin-malang.ac.id/73718/7/210201110083.pdf>

pengalaman atau trauma di masa lalu. Sedangkan menurut sudut pandang laki-laki ialah karena kekhawatiran mendapatkan istri yang tidak dapat menjadi ibu dan istri yang baik.

Dalam konten “*Marriage Is Scary*” pada media sosial ini jika dianalisis menggunakan konsep *sad al-dzari’ah* bisa disimpulkan bahwa adanya konten ini harus dicegah karena berpotensi membawa kemudharatan bagi masyarakat karena dapat memengaruhi sebagian orang untuk memilih tidak menikah. Adannya konten ini juga mengandung unsur *maslahah* karena mampu mendorong sebagian orang untuk bersifat selektif dalam memilih pasangan hidup.

Penelitian kelima dari Najwa Fathiyati Shafa, Hasna Nur Latifah, Putri Puspita, Popy Susilawati, Rama Wijaya Abdul Rozak²⁵, Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Jurnal ini ditulis pada tahun 2025 dengan judul “*Pengaruh Media Sosial Terhadap Persepsi Marriage Is Scary Di Kalangan Gen Z*”.

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal tersebut adalah metode survei dengan menggunakan instrumen skala Likert yang berisi pernyataan-pernyataan terkait karakteristik ketakutan terhadap pernikahan. Responden diminta untuk memilih jawaban berdasarkan tingkat persetujuan mereka dari "sangat setuju" hingga "sangat tidak setuju". Data dikumpulkan secara online melalui Grup WhatsApp, Status WhatsApp, dan chat pribadi, dengan jumlah subjek sebanyak 68 orang yang terdiri dari laki-laki, perempuan, mahasiswa, dan pekerja.

²⁵ Najwa Fathiyati Shafa, Hasna Nur Latifah, Putri Puspita, dkk. “Pengaruh Media Sosial Terhadap Persepsi Marriage Is Scary Di Kalangan Gen Z”, *Liberosis*, No. 05 (2025): <https://doi.org/10.3287/liberosis.v10i5.10870>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap persepsi "marriage is scary" di kalangan responden. Konten yang disajikan di media sosial, termasuk representasi ideal pernikahan, penyebaran informasi negatif, dan pengaruh sosial dari teman serta influencer, secara substansial mempengaruhi pandangan, harapan, dan kecemasan responden mengenai institusi pernikahan

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Ariza Hafizhullah	"Penerapan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Freiedman"	Persamaan dalam penelitian ini adalah objek kajiannya yakni keduanya saling menyoroti pelaksanaan program bimbingan perkawinan, keduanya juga sama-sama melibatkan data lapangan, baik melalui pengamatan dan wawancara.	Penelitian terdahulu menganalisis penerapan bimbingan perkawinan dari perspektif teori sistem hukum lawrence M. Friedman, sedangkan penelitian ini berfokus dalam menguatkan kesiapan mental dan emosional calon pengantin terkait dengan fenomena <i>marriage is scary</i>
2.	Riyan Riswandi, Cucu Surahman, Risris Hari Nugraha	"Analisis Perspektif Mahasiswa Muslim Gen-Z Terhadap Isu Marriage Is Scary"	Kedua penelitian ini sama-sama menyoroti faktor penyebab ketakutan terhadap pernikahan, seperti kekhawatiran terhadap KDRT, faktor ekonomi, serta pengaruh media sosial.	Penelitian terdahulu berfokus menganalisis persepsi mahasiswa muslim gen z terhadap fenomena <i>marriage is scary</i> secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada letak efektivitas bimbingan

				perkawinan guna mempersiapkan kesiapan mental dan emosional pasangan.
3.	Mochtaruddin ²⁶	“Bimbingan Perkawinan Untuk Membentuk Keluarga Sakinah”	Keduanya memiliki persamaan yakni menempatkan bimbingan perkawinan sebagai fokus utama penelitian.	Perbedaannya terletak pada fenomena yang diteliti, penelitian ini mengangkat fenomena sosial yakni <i>marriage is scary</i> yang banyak dialami oleh gen z, sedangkan penelitian terdahulu tidak mengangkat fenomena sosial.
4.	Yuwanda Zanuba Khafsoh	“Fenomena Konten Marriage Is Scary Pada Sosial Media Perspektif <i>Sadd Al-Dzari’ah</i> ”	Kedua penelitian ini memiliki persamaan dalam tujuan penelitiannya yakni memberikan pemahaman yang lebih baik terkait fenomena <i>marriage is scary</i> .	Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada fokus kajiannya, yang mana penelitian ini berfokus pada letak efektivitas bimbingan perkawinan, sedangkan penelitian terdahulu terletak pada analisis konten media sosial yang memengaruhi cara pandang masyarakat.
5.	Najwa Fathiyati Shafa, Hasna Nur Latifah, Putri Puspita, Popy Susilawati, Rama Wijaya Abdul Rozak	“Pengaruh Media Sosial Terhadap Persepsi Marriage Is Scary Di Kalangan Gen Z”	Keduanya berangkat dari fenomena “Marriage Is Scary” sebagai kecemasan terhadap pernikahan yang	Perbedaannya terletak pada pendekatan teori yang digunakan. Penelitian terdahulu banyak menggunakan teori-teori psikologis dan

²⁶ Mochtaruddin, “Bimbingan Perkawinan Untuk Membentuk Keluarga Sakinah,” *Jurnal Dakwah Islam*, No. 1(2024): [10.28944/bayanlin-naas.v8i1.1790](https://doi.org/10.28944/bayanlin-naas.v8i1.1790)

			muncul di kalangan Generasi Z.	komunikasi, seperti teori perbandingan sosial dan teori perilaku terencana. Sementara itu, penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman sebagai pisau analisis untuk melihat efektivitas program bimbingan perkawinan berdasarkan tiga komponennya, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.
--	--	--	--------------------------------	---

B. Kerangka Teori

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan konsep penting dalam menilai sejauh mana suatu kebijakan atau program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas digunakan untuk menilai sejauh mana bimbingan perkawinan mampu mencapai tujuannya, yaitu membentuk kesiapan mental dan emosional calon pengantin dalam menghadapi kehidupan rumah tangga serta mengurangi ketakutan terhadap fenomena *Marriage is Scary*.²⁷

²⁷ Alia Yassinta Echa Putri, "Efektivitas adalah: Pengertian, Pendekatan, dan Kriteria Pengukuran," *detikEdu*, 22 September 2023, diakses 26 November 2024, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6944770/efektivitas-adalah-pengertian-pendekatan-dan-kriteria-pengukuran#:~:text=demi%20mencapai%20output,-Pengertian%20Efektivitas,terjadi%20maka%20dikatakan%20tidak%20efektif>

Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris *effective*, yang berarti berhasil atau membawa hasil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektif diartikan sebagai sesuatu yang menimbulkan akibat, pengaruh, atau kesan.²⁸ Efektivitas pada dasarnya menunjukkan ukuran keberhasilan suatu kegiatan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan memberikan hasil nyata.

Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya *The Legal System: A Social Science Perspective* (1975), sistem hukum dipengaruhi oleh tiga komponen utama yang saling berhubungan, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur ini menjadi satu kesatuan sistem yang menentukan sejauh mana hukum dapat berfungsi dengan baik di masyarakat.

Pertama, struktur hukum mencakup lembaga dan aparat pelaksana hukum yang menjalankan kebijakan. Dalam konteks bimbingan perkawinan, struktur hukum ini terdiri atas Kantor Urusan Agama (KUA) dan penyuluh perkawinan yang bertugas melaksanakan program sesuai ketentuan yang berlaku. Efektivitas pelaksanaan bimbingan sangat bergantung pada profesionalisme, koordinasi, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaannya.

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada 29 Oktober 2025 pada pukul 23.52 WIB.

Kedua, substansi hukum meliputi aturan, norma, dan kebijakan yang menjadi pedoman pelaksanaan program.²⁹ Substansi hukum dalam penelitian ini tercermin dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024, yang mewajibkan calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan sebelum menikah. Regulasi ini dirancang untuk memberikan pembekalan pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan emosional agar calon pengantin lebih siap membangun keluarga yang harmonis. Substansi hukum yang jelas dan relevan akan mempermudah pelaksanaannya di lapangan.

Ketiga, budaya hukum mencerminkan nilai, sikap, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Dalam penelitian ini, budaya hukum dapat dilihat dari tingkat kesadaran calon pengantin akan pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan serta pandangan mereka terhadap manfaat kegiatan tersebut. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka semakin besar pula peluang keberhasilan program dalam membentuk kesiapan mental dan emosional calon pengantin.

Berdasarkan teori Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh penerapannya dalam realitas sosial. Dengan demikian, efektivitas bimbingan perkawinan dapat diukur melalui sejauh mana struktur pelaksana bekerja optimal, substansi hukum diterapkan dengan baik, dan budaya hukum masyarakat mendukung pelaksanaan program. Apabila ketiga komponen tersebut berjalan seimbang dan saling

²⁹ Lawrence. M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial: Terjemahan dari buku The Legal System: A Social Science Perspective* (Bandung: Nusa Media, 2020), 17.

mendukung, maka bimbingan perkawinan akan efektif dalam meningkatkan kesiapan mental dan emosional calon pengantin serta menekan munculnya fenomena *Marriage is Scary*.

2. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “*kawin*” yang dalam bahasa diartikan sebagai membentuk keluarga dengan lawan jenis serta melakukan hubungan suami istri. Dalam bahasa Arab digunakan istilah *an-nikah*, yang secara bahasa bermakna berkumpul, saling menyatu, dan melakukan hubungan badan.³⁰

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 1): “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2:
“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mîtsâqan ghalîdzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”³²

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dalam ajaran Islam, perkawinan memiliki landasan hukum yang kuat karena merujuk pada Al-Qur'an, Hadis, kesepakatan para ulama (*ijma'*), serta hasil *ijtihad*. Perkawinan dipandang sebagai salah satu bentuk ibadah yang

³⁰ Mesta Wahyu Nita, *Hukum Pernikahan,I* (Lampung: Laduny Alifatma, 2021), 1.

³¹ Pasal (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Dasar Perkawinan.

³² Kompilasi Hukum Islam, Bab II, Pasal 2 tentang Dasar-dasar Perkawinan.

dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasulullah. Hal ini ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya Surah Adz-Dzariyat ayat 59 dan Surah An-Nisaa' ayat 1.³³

وَإِنْ حَفِظْتُمْ أَلَا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَمَى فَإِنْ كِحْوُا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَتْنٍ وَثُلْثٍ وَرُبْعٍ فَإِنْ

حَفِظْتُمْ أَلَا تَغْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَا تَعْوِلُوا ﴿٥٩﴾

Artinya:

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniyaya."³⁴

Para ulama sepakat bahwa perkawinan merupakan bagian dari syariat Islam. Dengan demikian, hukum asal dari perkawinan adalah sunnah.³⁵ Namun, ketentuan hukumnya dapat berubah sesuai dengan kondisi dan niat individu yang menjalaninya. Berdasarkan kaidah fikih, hukum perkawinan dapat dikaitkan dengan prinsip *al-ahkam al-khamsah* (lima hukum), yang menentukan status hukum suatu perbuatan dalam Islam.

³³ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMMM Press, 2020). 3.

³⁴ *Qur'an Kemenag dan terjemahannya*, QS: An-Nisa: 3.

³⁵ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2022), 9.

1. Wajib

Perkawinan dihukumi wajib bagi laki-laki maupun perempuan yang telah mampu menikah dan khawatir terjerumus dalam zina.³⁶ Tujuannya adalah menjaga kehormatan diri dan menjauhkan dari perbuatan yang haram.

2. Sunnah (Dianjurkan)

Hukum menikah menjadi sunnah bagi seseorang yang sudah mampu secara materi dan non-materi, namun tidak memiliki keinginan mendesak untuk menikah dan masih dapat menahan diri dari zina.³⁷ Mayoritas ulama (jumhur) menganjurkan agar orang yang demikian tetap dinikahkan, karena menikah dianggap lebih utama daripada ibadah sunnah lainnya.

3. Mubah (Boleh)

Menikah dapat dihukumi mubah apabila tidak ada dorongan atau larangan tertentu. Dalam hal ini, seseorang bebas memilih untuk menikah atau tidak. Dalam kaidah ushul fiqh disebutkan bahwa hukum asal suatu perkara adalah mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.³⁸

4. Makruh

Hukum makruh adalah kebalikan dari sunnah. Jika sunnah berarti dianjurkan, maka makruh berarti perbuatan yang dibenci Allah sehingga sebaiknya dihindari.³⁹ Perkawinan menjadi makruh bagi seseorang yang mampu menikah dan bisa menahan diri dari perbuatan zina, tetapi tidak

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah diterjemahkan oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma*, (Jakarta : Tinta Abadi Gemilang, 2013), Jilid 3, 206.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* Jilid 3, 207.

³⁸ Yusuf Qardhawi, Muammal Hamidy (Penerjemah), *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta : Bina Ilmu, 1983), 14.

³⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), 147.

memiliki kesungguhan untuk menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri dengan baik.

5. Haram

Perkawinan dapat dihukumi haram apabila seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban sebagai suami, baik dalam hal nafkah lahir dan batin. Jika nafkah hanya dapat diperoleh dari cara yang tidak halal, atau justru akan membuat istri terabaikan dan menderita, maka pernikahan tersebut dihukumi haram. Hal ini berlaku meskipun ia memiliki keinginan kuat untuk menikah, selama tidak ada kekhawatiran dirinya terjerumus dalam zina.⁴⁰

3. Bimbingan Perkawinan

1. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Bimbingan adalah proses membantu orang secara terus menerus⁴¹ dalam memecahkan masalah yang dihadapinya sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan untuk memahami diri sendiri (*self understanding*), menerima diri sendiri (*self-acceptance*), dan mengarahkan diri sendiri (*self-directing*), sesuai dengan kapasitas atau kemampuannya untuk mencapai penyesuaian terhadap lingkungannya, termasuk keluarga, sekolah, dan masyarakat.⁴²

⁴⁰ Aminullah, “Kapan Nikah Dihukumi Wajib, Sunnah, Mubah, Makruh, Haram” *arrahim.id* 7 Desember 2021, diakses 15 September 2025, <https://arrahim.id/omeng/13937/>

⁴¹ Sutirna, *Bimbingan dan Konseling Bagi Guru Dan Calon Guru Pelajaran*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 24.

⁴² Arifin, *Pokok-Pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 18.

Menurut Prayitno⁴³, bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang disampaikan oleh seorang ahli kepada satu orang atau sekelompok orang, baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuannya sendiri dan mandiri. Bimbingan didasarkan pada norma-norma yang berlaku dan memanfaatkan kekuatan dan sumber daya masing-masing individu yang tersedia dan dapat dikembangkan. Proses membantu orang yang membutuhkan dikenal sebagai bimbingan. Bantuan diberikan dengan tujuan, direncanakan, dan disusun tanpa paksaan, melainkan atas kesadaran setiap orang yang terlibat dalam masalah tersebut.⁴⁴ Bimbingan, menurut Chiskolm yakni membantu setiap orang untuk lebih memahami berbagai informasi tentang dirinya sendiri.⁴⁵

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bimbingan merupakan suatu layanan yang diberikan oleh pihak yang memiliki keahlian kepada individu maupun kelompok. Layanan ini bertujuan untuk membantu mereka mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki, serta membimbing dalam mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi.

Bimbingan perkawinan adalah upaya pendampingan calon suami dan calon istri oleh pembimbing agar mereka tumbuh dan mampu

⁴³ Sevilla Noval, “Apa Itu Bimbingan Konseling? Pengertian, Teknik, Fungsi, dan Manfaatnya,” *Gramedia Blog*, diakses pada 27 November 2024.

⁴⁴ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 71.

⁴⁵ Prayitno, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 94.

mengatasi permasalahan yang dialaminya dengan cara menghargai, tenggang rasa, dan komunikasi yang pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga. pertumbuhan, kemandirian, dan kesejahteraan semua anggota.

Bimbingan perkawinan juga bisa diartikan upaya seorang pembimbing atau penasihat untuk mendorong calon pasangan suami istri untuk saling menghargai, memahami, dan mendorong satu sama lain untuk mewujudkan kemandirian dan kebahagiaan seluruh keluarga. Bimbingan perkawinan membantu calon pasangan suami istri memahami masalah dan kesulitan yang mungkin mereka temui di dalam rumah tangga mereka nantinya. Syubandono menggambarkan bimbingan perkawinan sebagai suatu proses layanan sosial yang memberikan bimbingan dan bantuan kepada calon pasangan suami istri sebelum pernikahan dengan tujuan membantu mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam pernikahan dan kehidupan keluarga mereka.⁴⁶

Program bimbingan perkawinan yang diadakan oleh Pemerintah melalui Kementerian Agama RI, yang ditujukan kepada para calon pasangan pengantin yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan pernikahan, agar calon pasangan pengantin dapat pengetahuan tentang rambu-rambu kehidupan setelah akad nikah

⁴⁶ Syubandono, *Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan*, (Marriage Counseling), 3.

dan mempunyai kemampuan untuk mempersiapkan diri kelak ketika munculnya ketidakharmonisan dalam kehidupan berumah tangga.⁴⁷

Selain itu terdapat Surat Edaran Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 oleh Kementerian Agama telah menetapkan bahwa calon pengantin (catin) harus mengikuti bimbingan perkawinan (BIMWIN). Kewajiban ini akan dimulai pada Juli 2024. Calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan terlebih dahulu tidak akan bisa mencetak buku nikahnya hingga mengikuti bimbingan perkawinan.⁴⁸

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 lahir sebagai bentuk respon Kementerian Agama terhadap tingginya angka perceraian dan rendahnya kesiapan calon pengantin dalam membangun rumah tangga.⁴⁹ Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menganggap perlu adanya penguatan pendidikan sebelum pernikahan agar calon pasangan memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Surat Edaran ini juga merupakan tindak lanjut dari regulasi sebelumnya, khususnya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Melalui Surat Edaran ini, bimbingan perkawinan diwajibkan bagi semua calon

⁴⁷ Hamdi Abdul Karim, Manajemen Pengelolaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, No. 2(2019): <https://doi.org/10.32332/jbpi.v1i2.1721>

⁴⁸ Agus Suryo Sucipto, "Mulai Akhir Juli 2024, Bimas Islam Wajibkan Calon Pengantin Ikut Bimbingan Perkawinan," *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 26 Maret 2024, diakses pada 27 November 2024

⁴⁹ Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

pengantin yang mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA).⁵⁰

3. Materi Bimbingan Perkawinan

Materi bimbingan pada dasarnya berasal dari Al-Qur'an dan hadis. Tujuan dari materi ini adalah untuk memberikan bimbingan atau pengajaran ilmu kepada klien melalui ayat-ayat dari Al-Qur'an dan hadis, yang mencakup topik seperti akidah, akhlak, ahkam, ukhuwah, pendidikan, dan amar ma'ruf nahi munkar. Menurut Sanwar, materi bimbingan terdiri dari ajakan, rekomendasi, dan gagasan untuk gerakan untuk mencapai suatu tujuan. Salah satu tujuan dari gerakan ini adalah supaya orang-orang dapat menerima, memahami, dan mengikuti ajaran agama Islam sehingga benar-benar diketahui, dipahami, dihayati, dan digunakan sebagai pedoman hidup dalam hidup mereka.⁵¹ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 mengatur pedoman penyelenggaraan kursus perkawinan yang berisikan materi sebagai berikut:

1. Ketahanan Keluarga
2. Kewajiban dan hak dalam rumah tangga
3. Kesehatan reproduksi
4. Pondasi keluarga sakinah
5. Kisi dalam rumah tangga

⁵⁰ Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kewajiban Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

⁵¹ Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, 82.

4. Metode Bimbingan Perkawinan

Beberapa metode dapat digunakan untuk melakukan bimbingan perkawinan; ini termasuk:

a. Metode ceramah

Semua materi bimbingan perkawinan disampaikan dengan jelas kepada calon pasangan suami istri melalui metode ceramah.

b. Metode diskusi dan tanya jawab

Metode diskusi dan tanya jawab digunakan untuk mengetahui seberapa baik pemahaman pasangan calon suami istri tentang materi yang telah diterima atau dipahami; metode ini juga membantu calon pasangan suami istri berpartisipasi lebih aktif dalam proses bimbingan perkawinan dan membantu mereka mengatasi masalah yang mungkin muncul di masa depan dalam keluarga. Dengan menggunakan metode ini, mereka juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti apa.

c. Tujuan Bimbingan Perkawinan

Tujuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia mengadakan bimbingan perkawinan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Adapun tujuan adanya bimbingan perkawinan antara lain:

1. Mencegah masalah dalam pernikahan
2. Memahami kesiapan individu
3. Mengatasi masalah rumah tangga
4. Memelihara hubungan yang baik

5. Meningkatkan kemampuan komunikasi
6. Memberikan pemahaman tentang tanggung jawab

Tujuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia mengadakan bimbingan perkawinan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

4. Fenomena Marriage Is Scary

Fenomena "*Marriage Is Scary*" atau "pernikahan itu menakutkan" telah menjadi topik diskusi yang populer di media sosial, terutama di kalangan remaja. Istilah ini menggambarkan kekhawatiran dan ketidakpercayaan yang dimiliki banyak orang, terutama perempuan, terhadap institusi pernikahan. Berikut adalah penjelasan yang berkaitan dengan penyebab munculnya fenomena ini:

1. Pengalaman negatif yang muncul di media sosial

Pengalaman buruk dalam pernikahan yang ditampilkan di media sosial, seperti perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, banyak dipicu oleh fenomena ini. Fakta bahwa pernikahan dapat menyebabkan penderitaan diperkuat oleh video viral yang menampilkan situasi pernikahan yang mengerikan, seperti yang dialami oleh Selebgram Cut Intan Nabilah.

2. Ketakutan akan ketidakpastian masa depan

Banyak orang ragu untuk menikah karena banyaknya tantangan yang menyertai pernikahan, termasuk tanggung jawab emosional dan finansial

yang signifikan. Mereka mungkin ragu tentang kemampuan mereka untuk menjadi pasangan yang baik atau khawatir akan perceraian.⁵²

3. Trauma yang disebabkan di masa lalu

Pengalaman pribadi, seperti hubungan buruk sebelumnya atau perceraian orang tua, dapat menyebabkan trauma yang menghalangi seseorang untuk menikah. Calon pengantin sering kali takut ketika pernikahannya akan gagal.

4. Perubahan nilai sosial

Saat ini banyak orang yang melihat pernikahan sebagai penghalang untuk mencapai tujuan hidup mereka karena mereka lebih tertarik pada karir dan kebebasan pribadi.

Fakta bahwa "pernikahan menakutkan" menunjukkan bagaimana norma dan persepsi masyarakat tentang pernikahan berubah di era modern. Tentunya hal ini sangat berdampak pada kesiapan mental yang di mana rasa cemas dan stres bisa mengganggu kehidupan sehari-hari mereka.⁵³ Terlepas dari kenyataan bahwa ketakutan ini masuk akal, penting bagi individu untuk memahami dan mengatasi ketakutan ini agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat tentang kehidupan mereka.

⁵² Panji Prayitno, "Mengapa 'Marriage Is Scary' Menjadi Fenomena di Kalangan Perempuan?," *Liputan 6*, 22 Agustus 2024, diakses pada 27 November 2024.

⁵³ Umsida, "Tren Marriage is Scary, Ini 6 Faktornya Menurut Pakar Psikologi Umsida" 19 Agustus 2024, diakses 15 September 2025, <https://umsida.ac.id/tren-marriage-is-scary-ini-kata-pakar-umsida/>

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan cara yang digunakan untuk menentukan beberapa topik serta penentuan judul dalam suatu penelitian.⁵⁴ Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah atau cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah.⁵⁵ Metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan atau *field research*.⁵⁶ Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, khususnya mengenai pandangan calon pengantin terhadap fenomena *marriage is scary* dan efektivitas bimbingan perkawinan dalam meningkatkan kesiapan mental dan emosional calon pengantin. Peneliti memilih penelitian kualitatif karena memungkinkan untuk menggali informasi secara mendalam dari informan melalui interaksi langsung.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis hukum,⁵⁷ yaitu pendekatan yang melihat bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial,

⁵⁴ Muhammad Ramdhani, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 13

⁵⁵ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 3

⁵⁶ Muhamaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 87.

⁵⁷ Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), 1, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=jrFBEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=buku+pendekatan+sosiologis+hukum&ots=oYENOfp43E&sig=9i3I8n-CwFdP9TgGamGY9I6ug0U&redir_esc=y#v=onepage&q=buku%20pendekatan%20sosiologis%20hukum&f=false

bagaimana suatu aturan diterapkan, dipahami, dan direspon oleh masyarakat.

Dalam hal ini regulasi tentang bimbingan perkawinan bekerja dalam realitas sosial di masyarakat. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis efektivitas bimbingan perkawinan tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari sisi praktik di lapangan dan pengalaman calon pengantin yang mengikutinya.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi sasaran peneliti ini akan dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Malang yang merupakan salah satu Kantor Urusan agama yang mewajibkan adanya bimbingan perkawinan sejak awal tahun 2024.

Pemilihan lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru Kota Malang didasarkan pada data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tahun 2024 yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk berstatus kawin di Kecamatan Lowokwaru mencapai 80.160 jiwa dari total 171.847 jiwa. Persentase ini setara dengan 44,7% dari total penduduk di kecamatan tersebut.⁵⁸ Angka ini menempatkan Lowokwaru sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk menikah tertinggi kedua setelah Kecamatan Sukun.

Selain itu, KUA Lowokwaru juga dikenal sebagai salah satu KUA yang aktif melaksanakan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin

⁵⁸ Badan Pusat Statistik Kota Malang, Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Status Perkawinan di Kota Malang, <https://malangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjI2IzI=/jumlah-penduduk--de-jure--menurut-kecamatan-dan-status-perkawinan-di-kota-malang.html>

sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024.

Aktivitas bimbingan yang cukup intensif ini menjadikan KUA Lowokwaru sebagai lokasi yang relevan untuk diteliti, terutama dalam mengkaji efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam meningkatkan kesiapan mental dan emosional calon pengantin.

Di sisi lain, berbagai penelitian dan artikel juga telah banyak membahas pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Sukun. Oleh karena itu, peneliti memilih KUA Lowokwaru untuk memberikan sudut pandang baru dan pembaruan data empiris terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan, terutama dalam konteks menghadapi fenomena *Marriage is Scary* di kalangan generasi muda.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini berasal dari data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi, sedangkan sumber data sekunder memberikan referensi tambahan untuk mendukung penelitian.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang didapatkan dari sumber utama dilapangan. Data primer didapat dari responden, informan, dan narasumber.⁵⁹ Dalam penelitian ini data utama yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan menggunakan Teknik purposive sampling. Purposive sampling merupakan Teknik penentuan informan

⁵⁹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89

dengan cara memilih individu yang dianggap paling mengetahui, memahami, dan terlibat langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Pemilihan informan tidak dilakukan secara acak, tetapi berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan data penelitian dalam hal ini yang terlibat langsung adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dan calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru. Adapun pertanyaan dalam wawancara kepada calon pengantin meliputi bagaimana pandangan mereka terhadap fenomena “*Marriage Is Scary!*”, dan pertanyaan mengenai bagaimana kesiapan mereka dalam menghadapi dinamika rumah tangga kedepannya sebagai bentuk tolak ukur terhadap kesiapan mental dan emosional pasangan, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Daftar Nama Informan

No.	NAMA	STATUS	Jenis Kelamin
1.	G	Kepala KUA	Laki-laki
2.	A	Penyuluh BIMWIN	Laki-Laki
3.	A-W	Peserta BIMWIN	L/P
4.	N-F	Peserta BIMWIN	L/P
5.	B-L	Peserta BIMWIN	L/P
6.	A-C	Peserta BIMWIN	L/P
7.	R-N	Peserta BIMWIN	L/P
8.	D-R	Peserta BIMWIN	L/P
9.	R-I	Peserta BIMWIN	L/P
10.	A	Peserta BIMWIN	L/P

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan-bahan yang melengkapi data primer yang telah diolah dan sumber bahan yang digunakan adalah buku, jurnal, dan sejenisnya. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti

secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber kepustakaan maupun dokumen.⁶⁰ Beberapa data sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut:

5. Buku

- a. Kompilasi Hukum Islam
- b. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum.
- c. Tihami, Sohari Sahrani. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap.
- d. Lawrence. M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial

6. Jurnal

- a. Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling perkawinan*. Jurnal
- b. Hamdi, Abdul Karim. "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah", *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*.
- c. Maulidiyah Wati, Ahmad Subekti, Ibnu Jazari, Program Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus Di Kua Lowokwaru Kota Malang"
- d. Mochtaruddin, "Bimbingan Perkawinan Untuk Membentuk Keluarga Sakinah," *Jurnal Dakwah Islam*.
- e. Riyan Riswandi, Cucu Surahman, Risris Hari Nugraha, "Analisis Perspektif Mahasiswa Muslim Gen-Z Terhadap Isu Marriage Is Scary".

⁶⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 90

7. Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang kebijakan yang mewajibkan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu dari kegiatan penelitian dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi sehingga dapat tercapainya suatu tujuan penelitian. Dalam mengumpulkan data penelitian tersebut, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik komunikasi semi-terstruktur, di mana peneliti menyiapkan sejumlah pertanyaan pokok namun tetap memberikan ruang bagi munculnya pertanyaan tambahan sesuai dengan arah pembicaraan. Metode ini memungkinkan peneliti menggali informasi yang lebih mendalam dan relevan dari para informan.⁶¹

Pada tahap ini, wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dan Calon Pengantin. Pertanyaan yang diajukan berfokus pada pengalaman mereka dalam

⁶¹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 145

menghadapi fenomena “*Marriage Is Scary*” serta upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah khususnya dalam kaitannya dengan kesiapan mental dan emosional pasangan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁶² Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi berupa foto wawancara bersama mahasiswa yang sudah menikah.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan tahapan dalam mengolah dan menganalisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Setelah seluruh data yang dibutuhkan terkumpul, peneliti kemudian melakukan analisis data melalui beberapa tahapan atau teknik yang relevan dengan tujuan penelitian:⁶³

1. Edit

Sebelum melakukan analisis data, tahap awal yang dilakukan adalah proses editing terhadap hasil catatan wawancara dan dokumentasi.⁶⁴ Proses ini bertujuan untuk memastikan wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama dan calon pengantin relevan dan layak digunakan dalam proses analisis. Editing juga dilakukan untuk mengoreksi kekeliruan penulisan dan memastikan kejelasan data.

⁶² Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, 84

⁶³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2022), 26

⁶⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 123

2. Klasifikasi

Setelah data diedit, Langkah selanjutnya yaitu klasifikasi data. Proses ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data berdasarkan tema atau kategori tertentu, seperti data tentang pandangan calon pengantin serta data tentang kesiapan mental dan emosional calon pengantin. Klasifikasi bertujuan untuk menyusun data menjadi lebih terstruktur, sehingga mempermudah proses analisis mendalam. Dalam penelitian ini, data di klasifikasi untuk menjawab rumusan masalah

3. Verifikasi

Verifikasi data bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian memiliki keakuratan dan validitas yang tinggi. Peneliti melakukan proses pengecekan silang antara hasil wawancara dengan observasi lapangan dan dokumen pendukung seperti jadwal pelaksanaan bimbingan perkawinan, daftar peserta, serta pedoman penyuluhan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, dengan menafsirkan data lapangan berdasarkan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program Bimbingan Perkawinan efektif dalam menyiapkan calon pengantin secara mental dan emosional dalam menghadapi pengaruh fenomena *Marriage is Scary*.

5. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam proses pengolahan data adalah kesimpulan, Kesimpulan merupakan ringkasan hasil yang didapatkan dari masalah atau objek yang diteliti setelah melakukan proses pengolahan data sebelumnya yaitu edit, klasifikasi dan verifikasi. kesimpulan ini akan menjawab rumusan masalah penelitian, khususnya efektivitas bimbingan perkawinan terhadap kesiapan mental dan emosional pasangan calon pengantin.

=

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru merupakan lembaga vertikal di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan pembinaan keagamaan bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. KUA ini berfungsi sebagai pelaksana tugas pemerintahan di bidang urusan agama Islam, terutama dalam pelayanan administrasi pernikahan, zakat, wakaf, dan pembinaan keluarga sakinah.

KUA Lowokwaru berlokasi di Jl. Candi Panggung No. 39, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, dan memiliki berbagai jenis pelayanan, seperti pencatatan nikah dan rujuk, bimbingan pra-nikah, pembinaan keluarga sakinah, konsultasi keagamaan, layanan zakat dan wakaf, manasik haji, serta hisab rukyat. Dalam pelaksanaan tugasnya, KUA Lowokwaru berpedoman pada Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Tugas dan Fungsi KUA serta Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.

Sebagai lembaga yang berorientasi pada pelayanan publik, KUA Lowokwaru berkomitmen meningkatkan kualitas layanan keagamaan dan memperkuat peran bimbingan perkawinan untuk mencetak keluarga yang harmonis dan berkualitas. Melalui program Bimwin, calon pengantin diharapkan mampu memahami pentingnya kesiapan mental, emosional, dan

spiritual dalam membangun rumah tangga, sekaligus menekan kekhawatiran terhadap pernikahan yang kerap muncul di kalangan generasi muda saat ini.

2. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama Lowokwaru

Secara umum, KUA memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Tugas tersebut mencakup pelayanan, pembinaan, serta pencatatan administrasi keagamaan bagi masyarakat. Adapun fungsi-fungsi KUA Kecamatan Lowokwaru antara lain sebagai berikut:

Pertama, pelayanan pencatatan administrasi nikah dan rujuk menjadi layanan utama KUA. Melalui bidang ini, KUA bertanggung jawab mencatat dan mengesahkan pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, layanan ini juga mencakup pencatatan rujuk bagi pasangan yang telah bercerai dan memutuskan untuk kembali membangun rumah tangga.

Kedua, terdapat pelayanan bimbingan pra nikah atau suscatin (kursus calon pengantin) yang bertujuan memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, serta pemahaman kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga. Kegiatan ini juga menjadi implementasi dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 yang mewajibkan setiap calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan sebelum melangsungkan akad nikah.

Ketiga, KUA Lowokwaru juga menyediakan pelayanan pembinaan keluarga sakinah dan konseling. Program ini difokuskan pada pembinaan pasca nikah untuk membantu pasangan suami istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Melalui kegiatan konseling dan pembinaan, KUA berupaya mewujudkan keluarga yang bahagia, harmonis, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

Keempat, ada pelayanan bidang penerangan ibadah sosial keagamaan, yang mencakup kegiatan dakwah, ceramah keagamaan, serta pembinaan masyarakat dalam pelaksanaan ibadah sehari-hari. Layanan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran umat terhadap ajaran Islam.

Kelima, KUA juga memberikan pelayanan informasi dan administrasi zakat serta wakaf, di mana masyarakat dapat memperoleh bimbingan terkait tata cara penyaluran zakat, pengelolaan wakaf, serta administrasi lembaga amil zakat dan nadzir wakaf di wilayah Lowokwaru.

Keenam, tersedia pelayanan bidang informasi dan manasik haji, yaitu bimbingan bagi calon jamaah haji agar memahami tata cara ibadah haji sesuai syariat Islam. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya KUA dalam meningkatkan kualitas ibadah umat.

Ketujuh, KUA Lowokwaru juga melayani bidang hisab rukyat, yakni pelayanan terkait penentuan waktu salat, arah kiblat, dan penetapan awal bulan hijriah. Pelayanan ini bekerja sama dengan instansi dan lembaga keagamaan lainnya untuk memastikan keakuratan data keagamaan.

Kedelapan, KUA menyediakan pelayanan informasi dan konsultasi bidang mawaris, yaitu layanan konsultasi tentang pembagian waris berdasarkan hukum Islam. Melalui layanan ini, masyarakat dibantu untuk memahami hak dan kewajiban dalam pembagian harta warisan sesuai syariat.

3. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru

Visi :

“Terwujudnya Nilai-nilai Religi Sebagai Landasan Moral dan Spiritual Dalam Kehidupan Bermasyarakat yang Taat Beragama, Maju, Sejahtera, Cerdas dan Toleran di Kecamatan Lowokwaru ”

Misi :

1. Mengoptimalkan Pelayanan Sistem Informasi, Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Pelayanan Umum
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Nikah dan Rujuk Berbasis Teknologi Informasi
3. Meningkatkan Kualitas Pemahaman dan Pengembangan Keluarga Sakinah Serta Sosialisasi Produk Halal
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Ibadah Sosial Keagamaan dan Perlindungan Asset Wakaf
5. Pemberdayaan Lembaga-lembaga Keagamaan dalam Proses Pembangunan
6. Memperkokoh Kerukunan Umat Beragama Atas Dasar Saling Menghormati
7. Peningkatan Pembinaan Jamaah Haji
8. Mendorong Berkembangnya Masyarakat Madani yang Dilandaskan Nilai-nilai Religi dan Nilai-nilai Luhur Akhlakul Karimah

4. Profil Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini terdiri dari tiga kelompok utama yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kecamatan Lowokwaru. Pertama, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Lowokwaru, yang berperan sebagai penanggung jawab kegiatan BIMWIN dan mengetahui bagaimana program ini direncanakan serta dijalankan.

Kedua, penyuluhan KUA, yaitu petugas yang menerima dan mendata calon pengantin sebelum mengikuti BIMWIN. Penyuluhan juga bertugas mengatur jadwal, memberikan arahan, dan memastikan proses bimbingan berjalan sesuai aturan.

Ketiga, calon pengantin yang menjadi peserta BIMWIN. Informan dari kelompok ini merupakan generasi Z yang tinggal di wilayah Lowokwaru. Mereka telah mengikuti BIMWIN dan melangsungkan pernikahan pada bulan November dan Desember, sehingga pengalaman mereka masih segar dan relevan untuk dijadikan data penelitian.

Kehadiran informan dari pihak penyelenggara dan peserta membantu peneliti mendapatkan pemahaman yang lengkap tentang bagaimana BIMWIN dilaksanakan dan bagaimana peserta merespons program tersebut.

B. Pandangan Calon Pengantin terhadap Fenomena *Marriage Is Scary*

1. Pemahaman Calon Pengantin Terhadap Fenomena *Marriage Is Scary*

Fenomena *Marriage Is Scary* merujuk pada rasa takut atau kecemasan dan keraguan seseorang terhadap pernikahan. Dalam kondisi seperti ini, individu memandang pernikahan sebagai sesuatu yang sangat berisiko.

Meskipun *Marriage Is Scary* sering memengaruhi generasi muda terutama gen z yang belum menikah, banyak juga calon pengantin yang sudah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama juga terpengaruh oleh adanya konten tersebut.

Pertama, peneliti melakukan wawancara dengan pasangan A-W mengenai pandangan dan tanggapan tentang konten *Marriage Is Scary* dengan memberikan pertanyaan “*Bagaimana perasaan kakaknya ketika melihat konten tersebut? Apakah konten-konten itu pernah menimbulkan rasa takut atau keraguan terhadap pernikahan?*”

A: “*Konten justru menjadi bekal pelajaran bahwa berumah tangga pasti ada masalah, namun itu tergantung bagaimana kita menyikapi masalah tersebut dan mencari solusi bersama-sama. Keraguan pasti ada, tetapi saya tetap yakin untuk menikah.*”⁶⁵

W: “*Konten tersebut dibuat berdasarkan pengalaman buruk orang lain dalam pernikahan. Pernah, menimbulkan rasa takut dan keraguan.*”⁶⁶

Pasangan tersebut menunjukkan bahwa mereka melihat konten tersebut bukan hanya dari sisi negatifnya saja, namun juga sebagai sumber pembelajaran bahwa rumah tangga juga pasti mengalami konflik yang mana hal tersebut harus dihadapi dengan sikap dewasa dan komunikasi yang baik antar pasangan. Meskipun saudari W menunjukkan bahwa terpengaruh secara emosional oleh konten tersebut, ia menyadari bahwa konten tersebut dibuat

⁶⁵ Awalu, Wawancara, 23 November 2025.

⁶⁶ Wulan, Wawancara, 23 November 2025.

berdasarkan pengalaman buruk orang lain sehingga menimbulkan rasa cemas dan keraguan terhadap pernikahan. Meski demikian, saudari W mampu membedakan bahwa pengalaman orang lain tidak selalu mencerminkan apa yang akan mereka alami.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pasangan N-F mengenai pandangan dan tanggapan tentang konten *Marriage Is Scary*.

N: “*Sedikit, tapi tetap berpositif thinking karena mungkin mereka yang mengalami "marriage is scary" adalah orang-orang yang sebelum pernikahan tidak memiliki bekal yang kuat baik dari sisi parenting, hak dan kewajiban masing-masing, bahkan mungkin sebagai individu sendiri belum bisa menata dirinya sendiri.*”⁶⁷

F: “*Tidak menjadi takut atau ragu, tetapi lebih sadar akan pentingnya persiapan sebelum menikah dan lebih berhati-hati dalam memilih pasangan.*”⁶⁸

Pernyataan yang diutarakan oleh saudara N menunjukkan bahwa pernikahan bukanlah sesuatu yang menakutkan, namun yang menakutkan ialah menikah tanpa persiapan yang matang. Perspektif ini menunjukkan kesiapan dan kematangan berpikir pasangan bahwa pernikahan sangat dipengaruhi oleh kesiapan mental dan emosional.

⁶⁷ Nabil, Wawancara, 23 November 2025.

⁶⁸ Fushya, Wawancara, 23 November 2025.

Pernyataan yang diutarakan oleh saudari F bahwa konten tersebut tidak membuat takut untuk menikah, justru membuat lebih sadar akan pentingnya mempersiapkan diri sebelum membangun rumah tangga.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pasangan N-F mengenai pandangan dan tanggapan tentang konten *Marriage Is Scary*.

B: “*Tidak ada rasa takut atau ragu sama sekali karena saya yakin bisa menjadi keluarga yang baik dan sukses amin.*”⁶⁹

L: “*Untuk ketakutan pasti ada, tapi sebisa mungkin selalu saya tutupi dengan berpikir positif agar tidak sampai mengganggu pikiran dan kesehatan.*”⁷⁰

Pernyataan dari saudara B menunjukkan bahwa ia memiliki keyakinan diri dan optimisme yang kuat terhadap pernikahan. Tidak adanya takut maupun ragu mencerminkan bahwa ia sudah memiliki kesiapan mental dan emosional dalam membangun rumah tangga. Pandangan saudara B menegaskan bahwa fenomena *Marriage Is Scary* tidak memengaruhi persepsinya. Selain karena tidak memiliki akun media sosial seperti *TikTok*, saudara B juga memiliki fondasi keyakinan yang kuat dan pengalaman hidup yang cukup stabil, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh kecemasan dalam membangun rumah tangga.

Sedangkan pernyataan L menunjukkan sudut pandang yang berbeda, yang mana mengakui adanya ketakutan dikarenakan konten tersebut meskipun membawa sedikit pengaruh terhadap emosinya. Namun saudari L memilih

⁶⁹ Biyas, Wawancara, 26 November 2025.

⁷⁰ Laila, Wawancara, 26 November 2025.

untuk tidak membiarkan ketakutan tersebut menguasai dirinya dan berupaya untuk tetap berpikir positif agar kesehatan mental tetap terjaga.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pasangan A-C mengenai pandangan dan tanggapan tentang konten *Marriage Is Scary*.

A: “*belum pernah.*”⁷¹

C: “*belum juga kak.*”⁷²

Jawaban A dan C menunjukkan bahwa kedua calon pengantin tersebut belum pernah melihat konten *Marriage Is Scary* di media sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak semua individu memiliki paparan yang sama terhadap fenomena yang sedang viral, sehingga persepsi dan kecemasan mengenai pernikahan tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh media.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pasangan R-N mengenai pandangan dan tanggapan tentang konten *Marriage Is Scary*.

R: “*Tentunya tidak dapat dipungkiri walaupun saya sudah mengikuti BIMWIN terkadang ketakutan ketakutan itu masih sering muncul, tapi satu hal yang menguatkan saya dalam melewati ujian demi ujian rumah tangga, selagi itu di jalani bersama istri saya maka semua ujian itu pasti akan bisa saya lewati.*”⁷³

N: “*Sebagai perempuan yang dominan menggunakan perasaan pasti akan muncul rasa takut dan ragu ketika melihat konten seperti itu ya mbak, tapi alhamdulillahnya suami saya selalu menyakinkan saya, yang membuat saya bisa lebih mengontrol perasaan perasaan itu.*”⁷⁴

⁷¹ Alfin, Wawancara, 25 November 2025.

⁷² Choiriyah, Wawancara, 25 November 2025.

⁷³ Rama, Wawancara, 26 November 2025.

⁷⁴ Nafia, Wawancara, 26 November 2025.

Pernyataan saudara R menunjukkan bahwa mengikuti BIMWIN memang memberikan pengalaman baru, namun ketakutan terhadap pernikahan tidak sepenuhnya hilang, saudara R memiliki ketahanan mental dan emosional yang cukup baik, dan menekankan pentingnya dukungan dari pasangan, pentingnya komunikasi, serta keyakinan bersama pasangannya dalam menghadapi dinamika rumah tangga.

Pernyataan N menggambarkan bahwa konten *Marriage Is Scary* ini memiliki pengaruh emosional terhadap dirinya, khususnya karena konten-konten negatif di media sosial dapat memicu kekhawatiran karena reaksi alami terhadap konten yang menggambarkan pengalaman buruk orang lain. Dalam hal ini bisa dilihat bahwa peran pasangan sangat dominan dalam membantu mengontrol kecemasan tersebut, yang mana kesiapan emosional tidak hanya berasumber dari diri sendiri, namun juga dari hubungan yang sehat dan menguatkan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pasangan D-R mengenai pandangan dan tanggapan tentang konten *Marriage Is Scary*.

D: “Awalnya sempat merasa khawatir, tapi tidak sampai membuat ragu karena saya percaya setiap pernikahan punya proses masing-masing.”⁷⁵

R: “Sempat merasakan ketakutan akan hal² yang buruk, seperti KDRT, perselingkuhan, dan ketidakjujuran antar pasangan. Akan tetapi sesudah melakukan BIMWIN saya lebih percaya diri.”⁷⁶

⁷⁵ Dendi, Wawancara, 29 November 2025.

⁷⁶ Risa, Wawancara, 29 November 2025.

Pernyataan saudara D menunjukkan bahwa konten tersebut memang menimbulkan rasa khawatir, namun tidak sampai membuatnya mempertanyakan maupun meragukan keputusannya untuk menikah. Hal ini mencerminkan bahwa saudara D memiliki tingkat kesiapan mental yang cukup stabil dengan ditandai kemampuan membedakan antara kekhawatiran wajar dan keraguan yang bersifat mendalam. Dalam hal ini, ia menunjukkan kematangan emosional dan pemahaman realistik bahwa setiap hubungan memiliki tantangan.

Pernyataan yang disampaikan saudari R menggambarkan bahwa dirinya sempat mengalami ketakutan terkait KDRT, perselingkuhan, serta ketidakjujuran yang menunjukkan bahwa konten tersebut memengaruhi pemikiran saudari R.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pasangan R-I mengenai pandangan dan tanggapan tentang konten *Marriage Is Scary*.

R: “*Saat saya melihat konten tersebut saya merasa biasa saja karena saya sudah berprinsip hidup tidak sesuai dengan standar media sosial.*”⁷⁷

I: “*Saat melihat konten tersebut adalah merasa bertanya-tanya, karena saya sangat mengetahui watak dan sifat suami saya akan tetapi yang membuat bertanya-tanya adalah apakah mungkin nanti setelah menikah dia akan berubah. namun hal tersebut tidak menumbuhkan rasa takut dan keraguan untuk melangsungkan pernikahan.*”⁷⁸

⁷⁷ Rohman, Wawancara, 28 November 2025.

⁷⁸ Ima, Wawancara, 28 November 2025.

Pernyataan saudara R menunjukkan bahwa dirinya memiliki ketahanan mental dan kemandirian dalam memaknai informasi dari media sosial yang berarti ia tidak mudah terpengaruh oleh narasi negatif yang sering muncul dalam media sosial. Saudara R juga memiliki prinsip hidup yang jelas, yaitu tidak menjadikan media sosial sebagai standar dalam memandang kehidupan pribadi, termasuk pernikahan.

Saudara I mengungkapkan bahwa konten tersebut di media sosial menimbulkan kekhawatiran yang wajar, terutama tentang perubahan sikap pasangan setelah menikah. Namun, kekhawatiran tersebut tidak berkembang menjadi rasa takut, karena ia memiliki kepercayaan terhadap suaminya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pasangan A mengenai pandangan dan tanggapan tentang konten *Marriage Is Scary*.

A: “*Belum pernah melihat*”.⁷⁹

Berdasarkan wawancara dengan informan A, diketahui bahwa ia belum pernah melihat atau terpapar konten *Marriage Is Scary*. Dengan demikian, informan A tidak memiliki tanggapan spesifik terhadap fenomena *Marriage Is Scary* karena tidak mengenal atau mengikuti konten tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dari seluruh pasangan, dapat disimpulkan bahwa *Marriage Is Scary* memberikan pengaruh yang beragam terhadap persepsi mereka mengenai pernikahan. Sebagian calon pengantin melihat konten negatif tentang pernikahan sebagai bentuk pembelajaran, sehingga tidak menimbulkan ketakutan yang berarti, dan justru memperkuat

⁷⁹ Akbar, Wawancara 03 Desember 2025.

kesadaran mereka akan pentingnya komunikasi, kerja sama, dan kesiapan sebelum menikah. Namun, sebagian lainnya merasakan cemas, khawatir, keraguan setelah melihat konten tersebut, terutama terkait perselingkuhan, KDRT, perubahan sikap pasangan, serta pengalaman buruk.

Meskipun demikian, seluruh responden mampu mengendalikan kecemasan tersebut dengan dukungan pasangan, pemikiran positif, serta keyakinan terhadap proses. Pada intinya fenomena *Marriage Is Scary* ini memang memicu kekhawatiran namun tidak sampai menghalangi keyakinan mereka untuk menikah karena faktor pendukung seperti kesiapan pribadi, dukungan emosional pasangan, serta pemahaman bahwa pengalaman orang lain tidak selalu menentukan pengalaman mereka sendiri.

2. Faktor-Faktor yang Menimbulkan Rasa Takut terhadap Pernikahan

Ketakutan terhadap pernikahan dapat muncul dari beberapa faktor seperti pengalaman masa lalu seperti konflik keluarga, perceraian orang tua, atau hubungan sebelumnya yang tidak sehat dapat menimbulkan trauma mental dan emosional yang membuat seseorang ragu untuk memasuki jenjang pernikahan. Selain itu terdapat faktor lain seperti tekanan ekonomi, perubahan nilai sosial, serta standar pernikahan yang ideal di masyarakat dapat memperkuat rasa ragu terhadap pernikahan.

Salah satu penyebab meningkatnya ketakutan menikah pada generasi muda adalah hadirnya fenomena *Marriage Is Scary*, yaitu tren di media sosial yang menampilkan sisi negatif kehidupan ruah tangga, seperti perselingkuhan, KDRT, pertengkarannya atau pernikahan yang tidak bahagia. Konten ini *viral* di

media sosial sehingga menciptakan persepsi bahwa pernikahan penuh risiko dan ketidakpastian, hal ini memengaruhi pola pikir individu jika tidak diresapi dengan baik dan benar. Terkadang sebagian individu awalnya tidak merasa cemas dan takut, namun setelah melihat konten tersebut *viral* mereka justru ikut cemas. Hal ini menunjukkan adanya *Fear of Missing Out* atau dorongan untuk mengikuti reaksi mayoritas di media sosial tanpa memahami konteks atau pesan sebenarnya dari konten tersebut.

Pertama, peneliti melakukan wawancara dengan pasangan A-W mengenai faktor yang menimbulkan rasa takut terhadap pernikahan dengan memberikan pertanyaan “*Menurut Anda, apa hal yang membuat takut akan melanjutkan ke jenjang pernikahan? dari segi ekonomi, ketakutan terhadap ketidakpastian masa depan, atau hal lainnya?*”

A: “*Ketakutan dari segi ekonomi, karena biaya hidup semakin tinggi dan tanggung jawab finansial pada laki-laki sempat membuat sedikit khawatir.*”⁸⁰

W: “*Ketakutan terhadap masa depan, yang berhubungan dengan karakter, perasaan, dan ekonomi.*”⁸¹

Jawaban dari keduanya sama-sama menunjukkan bahwa ketakutan dalam menghadapi pernikahan banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan ketidakpastian masa depan. Dalam jawaban A menggambarkan bahwa kecemasan bersifat realistik dan berkaitan dengan kesiapan menjalankan peran sebagai kepala keluarga mengingat biaya hidup yang semakin tinggi dan

⁸⁰ Awalu, Wawancara, 23 November 2025.

⁸¹ Wulan, Wawancara, 23 November 2025.

adanya anggapan sosial bahwa laki-laki memikul tanggung jawab utama dalam keluarga. Sementara W memiliki pandangan selain faktor ekonomi, yaitu mengaitkan ketakutan menikah dengan perasaan, seperti khawatir apakah pasangan akan tetap konsisten mampu menjaga komitmen dan menjaga keharmonisan keluarga setelah menikah. Dari jawaban calon pengantin ini memperlihatkan bahwa kecemasan tidak hanya dipicu oleh kondisi ekonomi.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pasangan N-F mengenai faktor yang menimbulkan rasa takut terhadap pernikahan.

N: “*ekonomi*. ”⁸²

F: “*Faktor ekonomi sosial*”⁸³

Jawaban dari kedua pasangan tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi masih menjadi penyebab utama munculnya rasa takut untuk memasuki jenjang pernikahan. Sama seperti hal nya jawaban calon pengantin di atas yang merasa takut dari segi ekonomi, sementara itu, jawaban F menyebutkan “*faktor ekonomi sosial*” yang menunjukkan bahwa selain kondisi finansial, ia juga merasa cemas akan standar hidup masyarakat, tuntutan keluarga, serta ekspektasi sosial yang sering kali menambah tekanan bagi pasangan muda. Hal ini menegaskan bahwa persoalan ekonomi menjadi aspek dominan yang memengaruhi kecemasan calon pengantin.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pasangan B-L mengenai faktor yang menimbulkan rasa takut terhadap pernikahan.

⁸² Nabil, Wawancara, 24 November 2025.

⁸³ Fushya, Wawancara, 24 November 2025.

B: “*Tidak ada rasa takut atau ragu sama sekali karena saya yakin bisa menjadi keluarga yang baik dan sukses amin.*”⁸⁴

L: “*Mungkin karena hal sepele terus bikin berantem ya layaknya orang pacaran, terus overthinking, tidak lebih dari itu.*”⁸⁵

Jawaban pasangan B dan L memperlihatkan bahwa tidak semua calon pengantin merasakan ketakutan yang besar terhadap pernikahan. B menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki rasa takut atau ragu sama sekali karena memiliki keyakinan penuh bahwa ia dan pasangannya mampu membangun keluarga yang baik dan sukses. Sikap optimis seperti ini menunjukkan adanya kepercayaan diri, kesiapan mental, serta harapan positif terhadap masa depan rumah tangga.

Sementara itu, L memberikan jawaban yang lebih realistik dengan mengakui bahwa beberapa hal memang dapat memicu kecemasan, seperti pertengkaran karena hal-hal sepele atau kebiasaan *overthinking*. Namun, ia juga menekankan bahwa hal tersebut tidak sampai menimbulkan ketakutan besar terhadap pernikahan. Kedua jawaban ini menunjukkan bahwa sebagian calon pengantin memiliki pemahaman yang cukup matang tentang pernikahan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pasangan A-C mengenai faktor yang menimbulkan rasa takut terhadap pernikahan.

A: “*Tidak kak, karena saya sudah siap ke depannya juga.*”⁸⁶

C: “*Iya kak, karena pernah trauma.*”⁸⁷

⁸⁴ Biyas, Wawancara, 26 November 2025.

⁸⁵ Laila, Wawancara, 26 November 2025.

⁸⁶ Alfin, Wawancara, 25 November 2025.

⁸⁷ Choiriyah, Wawancara, 25 November 2025.

Jawaban A dan C menunjukkan adanya perbedaan pengalaman serta kesiapan emosional dalam memandang pernikahan. A menyatakan bahwa ia tidak merasa takut karena sudah merasa siap untuk menghadapi kehidupan setelah menikah. Pernyataan ini menunjukkan tingkat kesiapan mental yang baik, rasa percaya diri, serta keyakinan bahwa ia mampu menjalani peran sebagai pasangan dalam rumah tangga. Sebaliknya, C mengungkapkan bahwa ia merasakan ketakutan karena memiliki trauma di masa lalu.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pasangan R-N mengenai faktor yang menimbulkan rasa takut terhadap pernikahan.

R: “*ketakutan terhadap masa depan mba dalam kehidupan berumah tangga ujiannya bukan hanya ekonomi saja tapi banyak hal, yang paling ditakutkan itu apakah hubungan ini akan terus kuat ketika melewati setiap ujian itu.*”⁸⁸

N: “*saya juga sepndapat dengan suami saya si mbak.*”⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara, kedua pengantin menunjukkan bentuk kecemasan yang berkaitan dengan fenomena *Marriage Is Scary*, khususnya mengenai ketidakpastian masa depan pernikahan. R mengungkapkan bahwa kekhawatiran utamanya bukan semata-mata pada aspek ekonomi, tetapi pada kemampuan hubungan mereka untuk tetap kuat dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pasangan D-R mengenai faktor yang menimbulkan rasa takut terhadap pernikahan.

⁸⁸ Rama, Wawancara, 26 November 2025.

⁸⁹ Nafia, Wawancara, 26 November 2025.

D: “Biasanya kekhawatiran muncul soal ekonomi dan masa depan keluarga, tapi saya percaya itu bisa dihadapi bersama.”⁹⁰

R: “Saya lebih takut akan perselingkuhan dan KDRT.”⁹¹

Kedua pengantin menunjukkan dua bentuk kecemasan yang berbeda, D mengungkapkan bahwa kekhawatirannya umumnya berkaitan dengan ekonomi dan masa depan, namun D memiliki keyakinan yang kuat bahwa tantangan tersebut bisa dihadapi bersama dengan pasangannya. Hal ini menunjukkan D memiliki kesiapan mental yang matang. Sementara R menunjukkan kecemasan akan adanya perselingkuhan dan KDRT yaitu kekhawatiran ini muncul dari ketakutan akan dikhianati, tidak dihargai, atau tidak diperlakukan dengan baik dalam hubungan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pasangan R-I mengenai faktor yang menimbulkan rasa takut terhadap pernikahan.

R: “sejauh ini tidak ada yang pernah saya takuti karena kita harus selalu berusaha.”⁹²

I: “Hal yang paling menakutkan adalah jauh dari rumah, karena setelah menikah mengharuskan saya ikut ke rumah suami, untuk masalah ekonomi saya rasa tidak merasa takut karena suami saya tipe orang yang selalu mengusahakan.”⁹³

Berdasarkan jawaban diatas, terlihat bahwa rasa takut terhadap pernikahan dipengaruhi oleh pengalaman dan kondisi pribadi masing-masing.

⁹⁰ Dendi, Wawancara 29 November 2025

⁹¹ Risa, Wawancara, 29 November, 2025

⁹² Rohman, Wawancara 28 November 2025.

⁹³ Ima, Wawancara 28 November 2025.

R menyatakan bahwa sejauh ini ia tidak memiliki rasa takut tertentu terhadap pernikahan karena menurutnya setiap masalah harus dihadapi dengan usaha dan kerja keras. Sikap ini menunjukkan bahwa R memiliki pandangan positif dan lebih berfokus pada ikhtiar dibandingkan kekhawatiran.

Sementara itu, I mengungkapkan bahwa hal yang paling menakutkannya adalah harus tinggal jauh dari rumah setelah menikah. Kekhawatiran ini muncul karena ia harus mengikuti suami dan beradaptasi dengan lingkungan baru yang jauh dari keluarga, yang mungkin membuatnya merasa kehilangan kenyamanan, dukungan, atau kedekatan emosional dengan orang tua dan I tidak merasa takut terkait masalah ekonomi karena ia yakin suaminya selalu berusaha memenuhi kebutuhan keluarga. Dari kedua jawaban ini dapat disimpulkan bahwa faktor ketakutan dalam pernikahan dapat berasal dari perubahan lingkungan, jarak dari keluarga, dan proses adaptasi setelah menikah, sementara lainnya tidak mengalami ketakutan karena memiliki keyakinan kuat pada usaha bersama dalam membangun rumah tangga.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pasangan A mengenai faktor yang menimbulkan rasa takut terhadap pernikahan.

A: “*Menurut saya jika memang sudah niat dan lillah untuk menjalin sebuah komitmen seumur hidup. Tidak ada yang perlu di takut kan kecuali takut kepada 3 hal , Ibu , Rosulullah dan Allah SWT.*”⁹⁴

Jawaban pasangan A menunjukkan bahwa ia memandang pernikahan bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi sebagai komitmen yang harus

⁹⁴ Akbar, Wawancara, 03 Desember 2025.

dijalani dengan kesungguhan dan ketulusan. Bagi A, rasa takut terhadap pernikahan tidak muncul apabila seseorang benar-benar siap dan memahami tujuan pernikahan sebagai ibadah jangka panjang. Ia menegaskan bahwa satu-satunya rasa takut yang perlu dimiliki bukanlah pada risiko rumah tangga atau ketidakpastian masa depan, melainkan rasa takut kepada Ibu, Rasulullah, dan Allah SWT.

Ungkapan ini menunjukkan bahwa pasangan A berpegang pada nilai-nilai agama dan moral, di mana restu orang tua, teladan Rasulullah, serta ketaatan kepada Allah menjadi landasan utama dalam membangun rumah tangga. Dengan demikian, pandangan A menggambarkan bahwa keyakinan spiritual dan komitmen religius menjadi faktor penting dalam mengatasi fenomena *Marriage Is Scary*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh pasangan, dapat disimpulkan bahwa ketakutan pasangan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor yang paling dominan adalah kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi dan ketidakpastian masa depan, yang dirasakan oleh sebagian besar responden. Selain itu, pengalaman pribadi seperti trauma masa lalu, kekhawatiran akan konflik, perselingkuhan, dan KDRT juga menjadi pemicu ketakutan pada beberapa calon pengantin. Selain itu pengaruh lingkungan, terutama fenomena *Marriage Is Scary* di media sosial turut memperkuat rasa cemas karena menampilkan sisi negatif pernikahan secara berulang sehingga memengaruhi persepsi sebagian individu.

Namun demikian, tidak semua calon pengantin mengalami ketakutan yang signifikan. Beberapa responden menunjukkan kesiapan mental yang tinggi, optimisme, dan keyakinan bahwa pernikahan dapat dijalani dengan usaha bersama. Adanya dukungan pasangan dan keyakinan diri terbukti mampu mengurangi kecemasan yang muncul. Dengan begitu, ketakutan terhadap pernikahan bukan hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh pengalaman emosional, tekanan sosial, serta kondisi psikologis masing-masing individu.

C. Efektivitas Bimbingan Perkawinan Terhadap Kesiapan Mental dan Emosional Pasangan

1. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lowokwaru didasarkan pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Regulasi ini merupakan bentuk tanggapan dari pemerintah terhadap meningkatnya angka perceraian di Indonesia dan masih rendahnya kesiapan calon pengantin dalam membangun rumah tangga. Selain itu, pelaksanaan kegiatan ini juga mengacu pada Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang menegaskan bahwa salah satu fungsi KUA adalah memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam bidang perkawinan dan keluarga sakinah. Sebagai mana pernyataan yang diungkapkan oleh Drs. H. Ghufron, M.Pd selaku Kepala KUA.

“Sesuai regulasi yang dimulai pada tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan atau BIMWIN itu diwajibkan bagi seluruh catin sehingga KUA sebagai pelaksana ya siap melaksanakan, siap menyukseskan aturan itu, sehingga InsyaAllah di KUA Lowokwaru dan semua KUA sama melaksanakan bimbingan perkawinan, hanya beda-beda harinya sesuai dengan kebijakan KUA masing-masing. Nah untuk Lowokwaru kami adakan setiap hari Kamis.”⁹⁵

Antusiasme calon pengantin dalam mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lowokwaru menunjukkan respon yang cukup positif. Sebagian besar peserta datang dengan semangat dan rasa ingin tahu yang tinggi mengenai kehidupan pernikahan. Mereka menyadari bahwa kegiatan ini bukan sekadar formalitas administratif untuk mendapatkan buku nikah, melainkan sebuah kesempatan untuk memperoleh ilmu dan pengalaman berharga sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Sebagai mana pernyataan yang diungkapkan oleh Drs. H. Ghufron, M.Pd selaku Kepala KUA serta beberapa pasangan calon pengantin.

“Karna sifatnya wajib ya mau tidak mau ya harus hadir. Alasan apapun harus dikesampingkan dulu kalau memang wajib, kecuali kerja di luar kota misalnya di Bandung, monggo bisa mengikuti BIMWIN di KUA sana, yang penting ada sertifikat, dan dilampirkan. Saya rasa semua KUA juga begitu,

⁹⁵ Ghufron, Kepala KUA kecamatan Lowokwaru kota Malang (Malang: 07 November 2024).

kalaupun tidak bisa hadir di KUA yang mau melaksanakan akad nikah ya bisa ikut BIMWIN di manapaun.”⁹⁶

Selanjutnya yakni wawancara yang dilakukan kepada pasangan di Kantor Urusan Agama Lowokwaru. Pertama, peneliti melakukan wawancara dengan pasangan A-W mengenai pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dengan memberikan pertanyaan “*Bagaimana pengalaman anda saat mengikuti Bimbingan Perkawinan di KUA Lowokwaru? dan Bagaimana pendapat anda mengenai cara penyuluhan menyampaikan materi Apakah penyuluhan memberikan ruang bagi peserta untuk bertanya dan berdiskusi? serta Apakah waktu dan jadwal pelaksanaan BIMWIN terasa sesuai atau justru menyulitkan?*”

A: “*Pengalamannya baik, materinya bermanfaat, pematerinya ramah dan penyampaiannya mudah dipahami. Secara keseluruhan sudah baik, fasilitas juga sudah memadai, tool support yang digunakan memadai sehingga materi menjadi mudah untuk dipahami. Pemateri juga menerapkan komunikasi 2 arah antara pemateri dengan peserta yaitu dengan tanya jawab, sehingga diskusi berjalan interaktif. Jadwal BIMWIN cukup sesuai karena pemberitahuan di jauh hari sehingga dapat disesuaikan.*”⁹⁷

W: “*Pengalaman dan kesempatan yang bagus, karena saat BIMWIN diberikan pemahaman dan edukasi terkait fondasi pernikahan dan kesehatan reproduksi. Fasilitas juga sudah memadai, disediakan layar proyektor dan papan tulis*

⁹⁶ Ghufron, Kepala KUA kecamatan Lowokwaru kota Malang (Malang: 07 November 2024).

⁹⁷ Awalu, Wawancara, 23 November 2025.

*untuk memudahkan penyampaian informasi serta Jadwal BIMWIN dan pelaksanaan sesuai tepat waktu.*⁹⁸

Hasil wawancara dengan pasangan A-W menunjukkan bahwa pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Lowokwaru dinilai berjalan baik. Pasangan A mengungkapkan bahwa materi mudah dipahami, penyuluhan menyampaikan dengan ramah dan jelas, serta memberikan ruang diskusi melalui tanya jawab. Fasilitas seperti proyektor dan alat pendukung lainnya juga dianggap memadai. Jadwal BIMWIN tidak menyulitkan karena diinformasikan jauh hari sebelumnya.

Pasangan W memberikan tanggapan serupa. Mereka merasa BIMWIN memberikan pemahaman penting tentang fondasi pernikahan dan kesehatan reproduksi. Fasilitas yang digunakan mendukung proses penyampaian materi, dan pelaksanaan BIMWIN berlangsung tepat waktu. Secara umum, kedua pasangan menilai bahwa bimbingan perkawinan sudah efektif dari segi penyampaian, fasilitas, dan pengaturan jadwal.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pasangan N-F mengenai pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

N: “*Banyak hal baru yang sebelumnya tidak diketahui, tentunya sangat bermanfaat sekali untuk bekal membina rumah tangga. Untuk fasilitas sudah cukup, kurangnya hanya ruang jika terdapat acara berbarengan maka bimbingan menjadi molor. Penyuluhan juga sangat memberi ruang, sangat interaktif. Untuk waktu juga sudah sesuai, hanya saja akan menyulitkan*

⁹⁸ Wulan Wawancara, 23 November 2025.

apabila ada pergeseran waktu/jadwal secara mendadak. karena BIMWIN dilakukan di hari aktif, sementara sebagian dari kami adalah pekerja. ”⁹⁹

F: “*Senang, karena diberi kesempatan untuk belajar sebelum memasuki jenjang pernikahan, fasilitas juga sudah cukup, hanya saja ruangan yang digunakan adalah ruangan yang juga difungsikan sebagai ruang akad KUA. Sehingga sangat berdampak pada pelaksanaan BIMWIN sehingga kemarin pelaksanaan BIMWIN menjadi tertunda cukup lama, lewat dari jam yang sudah dijadwalkan karena ruangan masih digunakan untuk akad.* ”¹⁰⁰

Wawancara dengan pasangan N–F menunjukkan bahwa Bimbingan Perkawinan di KUA Lowokwaru memberikan manfaat besar bagi calon pengantin. N menjelaskan bahwa banyak ilmu baru yang didapat dan sangat berguna sebagai bekal sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Fasilitas dinilai cukup baik, namun kendala muncul ketika ruang BIMWIN bersamaan dengan kegiatan lain sehingga pelaksanaan menjadi molor. Penyuluhan juga dianggap sangat interaktif dan memberi ruang diskusi. Dari segi waktu, jadwal sebenarnya sudah sesuai, tetapi perubahan mendadak dapat menyulitkan peserta yang bekerja.

Sementara itu, F menyampaikan bahwa BIMWIN sangat menyenangkan karena memberi kesempatan untuk belajar sebelum menikah. Fasilitas dirasa memadai, tetapi penggunaan ruang yang sama dengan ruang akad menyebabkan keterlambatan pelaksanaan. Kendala ini membuat jadwal

⁹⁹ Nabil, Wawancara, 24 November 2025.

¹⁰⁰ Fushya, Wawancara, 24 November 2025.

BIMWIN mundur cukup jauh dari waktu yang ditentukan. Pasangan N-F menilai BIMWIN efektif, namun terdapat kendala teknis terutama pada penggunaan ruang dan ketepatan waktu pelaksanaan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pasangan B-L mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan.

B: “*Seru, karena tidak ada tepuk sakinah kayak yang lagi viral, Menurut saya, pematerinya membosankan juga karena banyak ceramahnya. Jadi bikin ngantuk, dan gak begitu menyimak. Untuk waktu pelaksanaannya menyesuaikan atau sesuai request kita.*”¹⁰¹

L: “*Pengalaman saya ketika mengikuti bimwin di KUA Lowokwaru yaitu sangat bermanfaat, dari yang tidak tau arti "SAMAWA" jadi tau artinya apa. Seru, kadang juga tegang jika tiba-tiba disodorkan mikrofon untuk menjawab pertanyaan, Menurut saya fasilitasnya kurang, awal masuk saya melihat ada LCD proyektor, saya pikir bakal ada tayangan materi atau stimulus lainnya. Ternyata penyampaian materi hanya melalui metode ceramah saja. Untuk pemateri ada pemateri yang interaktif, ada pemateri yang full ceramah tanpa membuat interaksi dengan catin, jadi cenderung membosankan. Untuk waktu dan jadwal bimbingan kebetulan bebas sesuai request kita, jadi tidak menyulitkan sama sekali.*”¹⁰²

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pasangan A-C mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan.

¹⁰¹ Biyas, Wawancara, 26 November 2025.

¹⁰² Laila, Wawancara, 26 November 2025.

A: “Sangat menyenangkan dan banyak mendapatkan ilmu-ilmu baru, saya sangat puas dan dapat belajar banyak dari bimbingan tersebut. Penyuluhan BIMWIN juga menyampaikan dengan sangat jelas dan dapat dipahami semua orang serta jadwal pelaksanaan BIMWIN juga sangat tepat”.¹⁰³

C: “Mendapat banyak ilmu dan sangat bermanfaat bagi ke depannya, sangat bermanfaat, menambah wawasan dan juga seru, penyuluhan juga memberikan ruang tersebut dan cara penyampaian sangat mudah dipahami, serta jadwal BIMWIN juga sudah sesuai.”¹⁰⁴

Hasil wawancara dengan pasangan A–C menunjukkan bahwa mereka memiliki pengalaman positif saat mengikuti Bimbingan Perkawinan di KUA Lowokwaru. Pasangan A menyampaikan bahwa kegiatan BIMWIN terasa sangat menyenangkan karena banyak ilmu baru yang diperoleh. Penyuluhan dinilai mampu menjelaskan materi dengan jelas dan mudah dipahami oleh semua peserta. Selain itu, jadwal pelaksanaan BIMWIN dinilai tepat dan tidak menyulitkan.

Sementara itu, pasangan C juga merasakan manfaat besar dari kegiatan tersebut. Mereka menyebut bahwa BIMWIN memberikan wawasan baru yang berguna untuk kehidupan setelah pernikahan, dengan penyampaian materi yang seru dan mudah diikuti. Penyuluhan memberikan ruang yang cukup untuk berdiskusi sehingga peserta bisa bertanya dengan leluasa. Jadwal

¹⁰³ Alfin, Wawancara, 25 November 2025.

¹⁰⁴ Choiriyah, Wawancara, 25 November 2025.

BIMWIN pun dinilai sudah sesuai dan tidak mengganggu aktivitas mereka. Secara keseluruhan, pasangan A–C menilai BIMWIN berjalan efektif, baik dari segi penyampaian materi, interaksi dengan penyuluhan, maupun kesesuaian jadwal pelaksanaannya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pasangan R-N mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan.

R: “*Saya merasa bimbingan perkawinan sangat bermanfaat bagi saya dalam mempersiapkan diri sebelum membangun rumah tangga, di tengah banyaknya kasus perceraian pada zaman ini menurut saya bimbingan perkawinan adalah salah satu solusi untuk mencegah terjadinya perceraian dalam rumah tangga, fasilitas juga cukup memadai. saat BIMWIN kemarin saya merasa cara penyampaian dari penyuluhan cukup jelas dan mudah di mengerti, selain itu penyuluhan juga menciptakan ruang diskusi yang nyaman dan seru sehingga diskusi berjalan dengan cukup baik. Sebenarnya jadwal BIMWIN cukup mengganggu jam saya berkerja tapi gapapa karena urgensi dari BIMWIN itu sendiri yang sangat bermanfaat bagi keberlangsungan rumah tangga saya nanti.*”¹⁰⁵

N: “*Menurut saya pengalaman ikut Bimbingan Perkawinan di KUA Lowokwaru cukup menyenangkan dan bermanfaat. Materinya mudah dipahami dan pembicaranya memberi banyak contoh nyata, jadi tidak bosan. overall seperti sharing. Selain itu, saya menjadi lebih mengerti perihal persiapan mental, komunikasi, dan hal-hal penting dalam rumah tangga.*

¹⁰⁵ Rama, Wawancara, 26 November 2025.

dengan materi, narasumber yang kompeten, sertif bimwin dan metode motode yang di sediakan oleh KUA lowokwaru menurut saya itu sudah sangat memadai mbak, bagi saya penyampai dari penyuluhan cukup jelas dan penyuluhan sangat memberikan ruang untuk kami bertanya dan berdiskusi apa lagi mengenai banyaknya fenoma yang ada sekarang ya mbak, hal-hal seperti ini kadang membuat kita bimbang dengan keputusan kita untuk melangsungkan pernikahan, dan BIMWIN ini membuat kita lebih siap untuk menghadapi komitmen pernikahan, dan saya setuju dengan suami saya mbak, emang cukup menyulitkan untuk kita yang sama-sama bekerja.”¹⁰⁶

Hasil wawancara dengan pasangan R–N menunjukkan bahwa Bimbingan Perkawinan di KUA Lowokwaru memberikan manfaat besar dalam mempersiapkan diri sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. R menjelaskan bahwa BIMWIN sangat membantu di tengah meningkatnya kasus perceraian, karena memberikan pemahaman dasar yang penting untuk menjaga hubungan pernikahan. Ia menilai fasilitas yang disediakan cukup memadai, penyuluhan menyampaikan materi dengan jelas, dan suasana diskusi dibuat nyaman sehingga peserta dapat berinteraksi secara aktif. Meski jadwal BIMWIN berbenturan dengan jam kerjanya, R tetap mengikuti kegiatan tersebut karena menganggapnya penting bagi bekal pernikahan.

Sementara itu, N mengungkapkan bahwa pengalaman mengikuti BIMWIN terasa menyenangkan dan bermanfaat. Materi yang disampaikan mudah dipahami karena penyuluhan banyak memberikan contoh nyata sehingga

¹⁰⁶ Nafia, Wawancara, 26 November 2025.

suasana tidak membosankan dan lebih seperti sesi berbagi pengalaman. Ia merasa lebih mengerti tentang persiapan mental, kemampuan komunikasi, serta hal-hal penting lain dalam rumah tangga. Menurutnya, fasilitas, materi, narasumber, dan metode penyampaian yang digunakan KUA sudah memadai. Penyuluhan juga memberi ruang luas untuk berdiskusi, terutama terkait fenomena-fenomena pernikahan di media sosial yang sering menimbulkan kebimbangan bagi calon pengantin. Meski waktu pelaksanaan BIMWIN cukup menyulitkan karena benturan dengan jam kerja, ia tetap menilai kegiatan ini sangat membantu meningkatkan kesiapan sebelum menikah.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pasangan D-R mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan.

D: “*Pengalaman saya mengikuti Bimbingan Perkawinan di KUA Lowokwaru cukup baik. Saya mendapatkan informasi yang jelas tentang hak dan kewajiban suami istri, komunikasi dalam rumah tangga, serta persiapan mental sebelum menikah, Menurut saya fasilitas dan metode yang digunakan sudah memadai. Ruangannya nyaman, alat presentasinya berfungsi dengan baik, dan penyuluhan menggunakan metode yang interaktif sehingga peserta lebih mudah mengikuti materi, Menurut saya cara penyuluhan menyampaikan materi sudah cukup baik. Penyuluhan juga memberikan ruang bagi peserta untuk bertanya dan berdiskusi sehingga suasannya lebih interaktif. Bagi saya waktu dan jadwal pelaksanaannya cukup sesuai dan tidak menyulitkan.*”¹⁰⁷

¹⁰⁷ Dendi, Wawancara 29 November 2025

R: “*Pengalaman saya ikut Bimbingan Perkawinan di KUA Lowokwaru cukup informatif. Ada beberapa materi penting tentang kesiapan mental dan komunikasi pasangan. Secara keseluruhan, acaranya berjalan lancar meskipun sedikit panjang, Fasilitas dan metode yang digunakan dalam Bimbingan Perkawinan sudah cukup memadai. Materinya disampaikan dengan jelas, ada pendampingan dari pemateri, dan perangkat seperti slide atau modul juga membantu, Penyuluhan menyampaikan materi dengan baik dan jelas. Penyuluhan juga memberikan ruang untuk bertanya sehingga kita bisa dengan sangat jelas mendapatkan materi yang dijelaskan. Dan untuk jadwal BIMWIN sebenarnya cukup sesuai.*”¹⁰⁸

Wawancara dengan pasangan D–R menunjukkan bahwa pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Lowokwaru berjalan cukup baik dan memberikan manfaat bagi calon pengantin. D menjelaskan bahwa BIMWIN memberinya pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban suami istri, komunikasi dalam rumah tangga, serta kesiapan mental sebelum menikah. Ia menilai fasilitas sudah memadai, ruangan nyaman, dan alat bantu seperti proyektor berfungsi dengan baik. Penyuluhan juga dinilai komunikatif dan interaktif karena memberi ruang bagi peserta untuk bertanya. Selain itu, jadwal pelaksanaan BIMWIN menurutnya sesuai dan tidak menimbulkan hambatan.

Sementara itu, R menyampaikan bahwa BIMWIN memberikan informasi penting terkait kesiapan mental dan komunikasi pasangan. Meskipun acara berlangsung cukup panjang, kegiatan berjalan lancar dan mudah diikuti.

¹⁰⁸ Risa, Wawancara, 29 November, 2025

Menurutnya, fasilitas dan metode yang digunakan sudah memadai, termasuk penggunaan *slide* dan modul yang membantu memahami materi. Penyuluhan juga dianggap menyampaikan materi dengan jelas serta memberikan ruang diskusi yang cukup luas. Jadwal pelaksanaan BIMWIN dinilai sudah sesuai dan tidak menjadi kendala berarti.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pasangan R-I mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan.

R: “*Pengalaman mengikuti BIMWIN di kua saya anggap bermanfaat karena dengan mengikuti BIMWIN saya dapat bekal dan ilmu untuk menjalani pernikahan yang harmonis, untuk fasilitasnya saya rasa cukup terpenuhi dan untuk metode penyampaian materi berupa sharing dan tanya jawab. Kebetulan untuk jadwal saya biasa menyesuaikan karena pekerjaan saya tidak terikat oleh perusahaan.*”¹⁰⁹

I: “*Pengalaman saya waktu ikut BIMWIN di KUA sebenarnya cukup menyenangkan, ya. Awalnya saya kira bakal kaku atau membosankan, tapi ternyata suasannya cukup santai. Pesertanya juga anak-anak muda semua, jadi lebih relate saat sharing. Materinya disampaikan cukup runtut, dan saya merasa dapat banyak insight baru, Fasilitasnya standar KUA ya, tapi menurut saya sudah cukup memadai. Ruangannya nyaman, ada proyektor juga, dan metodenya banyak diskusi kelompok, bukan cuma ceramah. Jadi nggak monoton, Penyuluhan enak cara ngejelasinnya, nggak terlalu formal tapi tetap jelas. Kami dikasih kesempatan buat tanya atau sharing pengalaman,*

¹⁰⁹ Rohman, Wawancara 28 November 2025.

dan itu bikin suasana lebih interaktif. Kalau ada yang mau curhat sedikit pun, penyuluhanya nerima dan tanggap. Waktunya kebetulan cocok dengan jadwal saya, jadi nggak terlalu mengganggu. Tapi saya bisa bayangin mungkin orang yang kerja shift bakal agak kesulitan. ^{”¹¹⁰}

Wawancara dengan pasangan R-I menunjukkan bahwa Bimbingan Perkawinan di KUA Lowokwaru memberikan pengalaman yang bermanfaat bagi calon pengantin. R menyampaikan bahwa BIMWIN membantunya memperoleh bekal dan pengetahuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Fasilitas yang disediakan dinilai cukup memadai dan metode penyampaian materi lebih banyak berupa sesi berbagi dan tanya jawab sehingga mudah dipahami. Jadwal pelaksanaan BIMWIN juga tidak menjadi hambatan bagi R karena pekerjaannya tidak terikat waktu.

Sementara itu, I menyatakan bahwa BIMWIN yang diikutinya terasa menyenangkan dan tidak kaku seperti yang awalnya ia bayangkan. Suasana kelas lebih santai dan peserta didominasi anak muda sehingga diskusi lebih relevan dengan pengalaman mereka. Materi disampaikan secara runtut dan memberikan wawasan baru, sementara fasilitas seperti ruangan yang nyaman dan proyektor dianggap sudah memadai. Ia menilai metode diskusi kelompok membuat penyampaian materi lebih menarik dan tidak monoton. Penyuluhan juga dinilai komunikatif, jelas, dan memberi ruang bagi peserta untuk bertanya atau berbagi pengalaman. Jadwal BIMWIN kebetulan sesuai dengan waktu

¹¹⁰ Ima, Wawancara 28 November 2025.

luangnya, meski ia memahami bahwa peserta dengan sistem kerja shift mungkin akan menghadapi kendala.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pasangan A mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan.

A: “*Menurut saya sangat bagus karena seiring berkembangnya zaman ini menjadi langkah inovatif agar bisa membimbing calon pasangan baru yang ingin menjadi pasangan seumur hidup. Untuk fasilitas sudah sesuai dengan relasi , namun untuk metode bimwin bisa di perbarui atau menggunakan cara yang lebih detail tentang apa yang ingin di sampaikan. Cara penyuluhan sudah benar dan sesuai langkah dengan cara memberi ruang kepada calon pengantin untuk bertanya dan menjawab sesuai dengan materi yang disampaikan. Untuk waktu sudah sesuai, tapi itu menurut saya karena di era saat ini informasi apapun sudah bisa d akses dengan mudah.*”¹¹¹

Wawancara dengan informan A menunjukkan bahwa ia menilai Bimbingan Perkawinan sebagai program yang sangat baik dan relevan dengan perkembangan zaman. Menurutnya, BIMWIN merupakan langkah inovatif yang dapat membantu calon pasangan memahami tanggung jawab serta bekal sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Dari sisi fasilitas, A menilai sudah sesuai dan mendukung proses bimbingan. Namun, ia menyarankan agar metode penyampaian materi dapat diperbarui atau dibuat lebih rinci agar pemahaman peserta semakin mendalam.

¹¹¹ Akbar, Wawancara, 03 Desember 2025.

Saudara A juga mengungkapkan cara penyuluhan dalam menyampaikan materi, karena penyuluhan tidak hanya menjelaskan tetapi juga memberi ruang bagi calon pengantin untuk bertanya dan berdiskusi. Hal tersebut membuat penyampaian materi terasa lebih hidup dan mudah dipahami. Terkait pelaksanaan, A merasa waktu BIMWIN sudah sesuai dan tidak menyulitkan, terlebih di era saat ini akses informasi semakin mudah sehingga peserta dapat menyesuaikan kebutuhan pembelajaran dengan baik.

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Lowokwaru secara umum berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi calon pengantin. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pasangan, kegiatan BIMWIN dinilai mampu memberikan pengetahuan penting mengenai kesiapan mental, komunikasi, hak dan kewajiban suami istri, serta fondasi membangun rumah tangga yang harmonis.

Penyuluhan dinilai cukup interaktif, jelas dalam penyampaian materi, dan memberikan ruang diskusi bagi peserta. Fasilitas yang tersedia juga dianggap memadai meskipun beberapa pasangan mengeluhkan kendala teknis seperti penggunaan ruang yang bersamaan dengan kegiatan lain dan jadwal yang terkadang bertabrakan dengan jam kerja. Meskipun demikian, peserta menganggap bahwa BIMWIN merupakan program yang bermanfaat dan relevan sebagai upaya meningkatkan kesiapan pernikahan serta mencegah terjadinya masalah rumah tangga di kemudian hari.

2. Materi Bimbingan Perkawinan

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru disusun berdasarkan pedoman dari Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Materi bimbingan disusun secara komprehensif dengan tujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, sikap, dan keterampilan kepada calon pengantin agar siap membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebagai mana pernyataan yang dikemukakan oleh Drs. H. Ghufron, M.Pd selaku Kepala KUA serta beberapa pasangan calon pengantin.

“Di Wiliyah KUA Lowokwaru ini kan ada tiga PUSKESMAS, yakni PESKESMAS Lowokwaru, PUSKESMAS Kendalsari, dan PUSKESMAS Mojolangu. Nah, itu kami jadwal kamis pertama dari BKKBN Penyuluhan KB, Kamis kedua dari PUSKESMAS Kendalsari, kamis ketiga dari PUSKESMAS Mojolangu, dann kamis keempat dari PUSKESMAS Dinoyo. Untuk materinya ya sesuai regulasi yang ada, ya Kesehatan Reproduksi dan sebagainya, kemudian dari penyuluhan KUA kami yakni bu erna dan bu ana itu menyamoaikan terkait fiqih munakahatnya.”¹¹²

Selanjutnya yakni wawancara yang dilakukan kepada pasangan di Kantor Urusan Agama Lowokwaru. Pertama, peneliti melakukan wawancara dengan pasangan A-W mengenai materi Bimbingan Perkawinan dengan memberikan pertanyaan “*Menurut anda, apakah materi yang diberikan sudah*

¹¹² Ghufron, Kepala KUA kecamatan Lowokwaru kota Malang (Malang: 07 November 2024).

sesuai dengan kebutuhan calon pengantin zaman sekarang, khususnya anak muda?.”

A: “*Menurut saya sudah sesuai, materi ringkas dan mudah dipahami generasi muda, karena mengingat anak muda zaman sekarang kurang menyukai materi yang bertele-tele.*”¹¹³

W: “*Sudah sesuai, penyampaiannya jelas.*”¹¹⁴

Hasil wawancara dengan pasangan A–W menunjukkan bahwa materi Bimbingan Perkawinan dinilai sudah sesuai dengan kebutuhan calon pengantin, khususnya generasi muda. Materi yang disampaikan dianggap ringkas, jelas, dan mudah dipahami, sehingga sesuai dengan karakteristik anak muda yang cenderung kurang menyukai penjelasan yang terlalu panjang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konten materi BIMWIN telah relevan terhadap kebutuhan peserta masa kini.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pasangan N–F mengenai materi Bimbingan Perkawinan.

N: “*sudah sesuai, tetapi terdapat kekurangan dalam materi kesehatan reproduksi, kurang detail, untuk fiqh nya juga kurang diberi contoh kaitan permasalahan-permasalahan yang ada masa ini.*”¹¹⁵

F: “*Untuk hal-hal pokok sudah cukup. Hanya saja kurang pembahasan tentang problematika rumah tangga saat ini.*”¹¹⁶

¹¹³ Awalu, Wawancara, 23 November 2025.

¹¹⁴ Wulan, Wawancara, 23 November 2025.

¹¹⁵ Nabil, Wawancara, 24 November 2025.

¹¹⁶ Fushya, Wawancara, 24 November 2025.

Hasil wawancara dengan pasangan N–F menunjukkan bahwa materi Bimbingan Perkawinan dinilai sudah mencakup hal-hal pokok yang dibutuhkan calon pengantin, namun masih memiliki sejumlah kekurangan. Materi kesehatan reproduksi dianggap kurang detail, dan pembahasan fikih dirasa belum dilengkapi dengan contoh kasus yang relevan dengan permasalahan kontemporer. Selain itu, peserta menilai bahwa pembahasan mengenai problematika rumah tangga masa kini perlu diperluas agar materi lebih komprehensif dan sesuai dengan realitas yang dihadapi pasangan muda.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pasangan B–L mengenai materi bimbingan perkawinan.

B: “*Menurut saya sudah sesuai.*”¹¹⁷

L: “*Iyaa, untuk 2 pemateri yang bisa saya simak dengan baik itu materinya sudah sesuai dengan zaman sekarang. Tetapi untuk 1 pemateri terakhir mungkin sudah jenuh dan bosan ya, jadi kurang begitu menyimak apa yang disampaikan.*”¹¹⁸

Hasil wawancara dengan pasangan B–L menunjukkan bahwa materi Bimbingan Perkawinan pada dasarnya telah sesuai dengan kebutuhan calon pengantin masa kini. Penyampaian materi dinilai bervariasi antar pemateri. Dua pemateri dianggap mampu menyampaikan materi dengan baik sehingga mudah diikuti, sedangkan pemateri lainnya kurang optimal karena peserta merasa jenuh sehingga penyampaian materi menjadi kurang. Hal ini

¹¹⁷ Biyas, Wawancara, 26 November 2025.

¹¹⁸ Laila, Wawancara, 26 November 2025.

menunjukkan bahwa penyampaian materi turut memengaruhi tingkat pemahaman peserta terhadap isi bimbingan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pasangan A-C mengenai materi bimbingan perkawinan.

A: “*Iya sudah sesuai, karna banyak anak muda yang sering menyepulekan hal-hal tersebut.*”¹¹⁹

C: “*Sangat dibutuhkan sekali, karna jaman sekarang banyak anak muda yang minim akan wawasan.*”¹²⁰

Hasil wawancara dengan pasangan A–C menunjukkan bahwa materi Bimbingan Perkawinan dinilai sangat relevan dengan kebutuhan calon pengantin, khususnya generasi muda. Mereka menilai materi tersebut penting karena banyak anak muda cenderung menyepulekan dan masih minim wawasan terkait kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, materi BIMWIN dianggap tepat sasaran dan berperan dalam meningkatkan pemahaman serta kesiapan calon pengantin sebelum memasuki pernikahan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pasangan R-N mengenai materi bimbingan perkawinan.

R: “*Menurut saya pribadi karena saya pun masih tergolong dalam gen z, menurut saya materi yang ada dalam BIMWIN sudah sesuai dengan fenomena yang terjadi sekarang mbak.*”¹²¹

¹¹⁹ Alfin, Wawancara, 25 November 2025.

¹²⁰ Choiriyah, Wawancara, 25 November 2025.

¹²¹ Rama, Wawancara, 26 November 2025.

N: “*Dengan banyaknya fenomena dan isu tentang perkawinan yang ada di zaman sekarang, saya rasa materi-materi yang di berikan sudah cukup sesuai untuk mengedukasi anak-anak muda sih.*”¹²²

R menyatakan bahwa, sebagai bagian dari generasi Z, ia menilai materi Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) sudah relevan dengan berbagai fenomena kontemporer yang dihadapi anak muda. N menambahkan bahwa meningkatnya isu dan problematika perkawinan di era modern menjadikan materi yang diberikan dalam BIMWIN cukup memadai untuk memberikan edukasi dasar bagi calon pengantin.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pasangan D-R mengenai materi bimbingan perkawinan.

D: “*Iya, menurut saya materinya pas banget dengan kebutuhan anak muda. Banyak insight baru soal komunikasi dan mengelola hubungan setelah menikah.*”¹²³

R: “*Menurut saya, materi yang diberikan sudah cukup relevan dengan kebutuhan calon pengantin zaman sekarang, khususnya anak muda. Pembahasannya tidak hanya fokus pada persiapan acara pernikahan, tetapi juga menekankan kesiapan mental, komunikasi dalam hubungan, pengelolaan keuangan, serta cara membangun rumah tangga yang sehat. Itu semua sangat sesuai dengan tantangan yang sering dihadapi pasangan muda masa kini. Namun, mungkin bisa ditambahkan contoh kasus yang lebih dekat dengan*

¹²² Nafia, Wawancara, 26 November 2025.

¹²³ Dendi, Wawancara 29 November 2025

realitas generasi sekarang agar materinya semakin mudah dipahami dan aplikatif. ”¹²⁴

D menilai bahwa materi BIMWIN telah sesuai dengan kebutuhan generasi muda, karena memberikan wawasan baru mengenai komunikasi dan pengelolaan hubungan setelah menikah. R menegaskan bahwa materi yang disampaikan tidak hanya berfokus pada persiapan, tetapi juga mencakup kesiapan mental, komunikasi, pengelolaan keuangan, serta pembangunan relasi rumah tangga yang sehat. Seluruhnya dinilai relevan dengan tantangan pasangan muda saat ini. Namun, R mengusulkan agar materi dilengkapi dengan studi kasus yang lebih dekat dengan realitas generasi sekarang sehingga menjadi lebih mudah dipahami dan aplikatif.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pasangan R-I mengenai materi bimbingan perkawinan.

R: “*Untuk materi yang diberikan sudah mengikuti perkembangan anak muda zilenial.* ”.¹²⁵

I: “*Menurut saya sih sudah cukup sesuai. Banyak bahasan yang memang dekat dengan kehidupan anak muda sekarang, kayak tentang komunikasi, mengatur keuangan, manajemen konflik, dan kesiapan mental. Mungkin bisa ditambah lagi soal peran digital atau pengaruh media sosial dalam rumah tangga, biar makin relevan.* ”¹²⁶

¹²⁴ Risa, Wawancara, 29 November, 2025

¹²⁵ Rohman, Wawancara 28 November 2025.

¹²⁶ Ima, Wawancara 28 November 2025.

R menyampaikan bahwa materi BIMWIN telah sesuai dengan perkembangan generasi muda, khususnya kalangan *zillennial*. Sementara itu, I menilai bahwa isi materi cukup relevan karena membahas aspek-aspek yang dekat dengan kehidupan anak muda, seperti komunikasi, pengelolaan keuangan, manajemen konflik, dan kesiapan mental. Namun, I menambahkan bahwa materi akan lebih komprehensif apabila mencakup pembahasan mengenai peran digital dan pengaruh media sosial dalam dinamika rumah tangga modern.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pasangan A mengenai materi bimbingan perkawinan.

A: “*Menurut saya untuk materinya sudah sesuai , karena kita sudah mendapatkan informasi terlebih dahulu, sebelum benar benar menjadi pengantin baru.*”¹²⁷

Saudara A menilai bahwa materi bimbingan perkawinan sudah sesuai dengan kebutuhan calon pengantin. Ia merasa mendapatkan informasi dan pemahaman yang diperlukan sebelum benar-benar memasuki kehidupan sebagai pengantin baru, sehingga materi dianggap bermanfaat dan relevan.

Berdasarkan rangkaian wawancara dengan pasangan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, dapat disimpulkan bahwa materi Bimbingan Perkawinan secara umum dinilai relevan, bermanfaat, dan sesuai dengan kebutuhan calon pengantin masa kini, khususnya generasi muda. Sebagian besar peserta menilai bahwa materi yang disampaikan mudah

¹²⁷ Akbar, Wawancara, 03 Desember 2025.

dipahami, ringkas, serta mencakup aspek penting dalam membangun rumah tangga, seperti kesiapan mental, komunikasi, pengelolaan keuangan, kesehatan reproduksi, dan dinamika hubungan setelah menikah.

Peserta juga mengakui bahwa materi BIMWIN membantu mereka memperoleh wawasan baru yang diperlukan sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Meski demikian, beberapa catatan perbaikan muncul, antara lain kebutuhan akan penjelasan lebih mendalam terkait fiqh nya, pemberian contoh kasus yang relevan dengan permasalahan kontemporer, serta perlunya pembahasan mengenai fenomena modern seperti peran media sosial dalam kehidupan rumah tangga.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa materi BIMWIN telah memenuhi kebutuhan edukatif pasangan, namun tetap memerlukan beberapa penyempurnaan agar lebih sesuai dengan tantangan yang dihadapi pasangan muda masa kini.

3. Sikap dan Persepsi Peserta Terhadap Bimbingan Perkawinan

Pemahaman mengenai bimbingan perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek struktur pelaksanaan dan substansi materi, tetapi juga dari bagaimana peserta memaknai dan merespons program tersebut. Budaya hukum mencerminkan nilai, sikap, persepsi, serta pola perilaku masyarakat dalam menanggapi suatu aturan atau kebijakan. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana calon pengantin menerima dan menilai materi yang diberikan dalam Bimbingan Perkawinan.

Sikap dan persepsi pasangan mencerminkan tingkat penerimaan mereka terhadap manfaat, relevansi, dan urgensi BIMWIN dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga. Selain itu, adapun, perilaku peserta setelah mengikuti Bimwin seperti cara mengelola emosi, menghadapi perbedaan pendapat, dan menyelesaikan konflik sehingga dapat menggambarkan sejauh mana materi yang diberikan benar-benar dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya yakni wawancara yang dilakukan kepada pasangan di Kantor Urusan Agama Lowokwaru. Pertama, peneliti melakukan wawancara dengan pasangan A-W mengenai sikap dan persepsi pasangan mengenai bimbingan perkawinan dengan memberikan pertanyaan “*Apa tanggapan anda ketika mengetahui bahwa BIMWIN adalah syarat wajib sebelum menikah? Serta Apakah dengan adanya BIMWIN membantu kakak meredakan kekhawatiran tersebut? dan Setelah mengikuti BIMWIN, apakah kakak merasa ada perubahan pada cara kakak mengelola emosi atau menanggapi konflik dengan pasangan?.*”

A: “*Menurut saya kewajiban Bimwin bermanfaat karena memberikan bekal penting sebelum memasuki pernikahan. Merasa terbantu dengan acara bimwin tsb, tentunya sy jadi mempunyai ilmu baru juga POV baru untuk bekal menuju pernikahan juga untuk mengelola konflik rumah tangga.*”¹²⁸

W: “*Bimwin sangat bermanfaat, namun akan lebih baik jika dapat memberikan fasilitas bimwin online bagi catin yg berada di luar kota. Adanya*

¹²⁸ Awalu, Wawancara, 23 November 2025.

*bimwin memberikan ilmu baru dan pemahaman terkait hak dan tanggung jawab pasangan dalam berumah tangga. Terkait meredakan emosi, menurut saya itu kembali ke pribadi masing-masing bagaimana mengelolanya karena tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi. Jadi saya belum merasakan perubahan yg signifikan melalui BIMWIN.*¹²⁹

Hasil wawancara dengan pasangan A–W menunjukkan bahwa keduanya memiliki sikap positif terhadap kewajiban mengikuti Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) sebelum menikah. A menyatakan bahwa kewajiban tersebut dianggap bermanfaat karena memberikan bekal penting sebelum memasuki kehidupan pernikahan. BIMWIN membantu memberikan wawasan baru, sudut pandang berbeda, serta pemahaman mengenai pengelolaan konflik rumah tangga.

W juga menilai bahwa BIMWIN sangat bermanfaat, terutama dalam memberikan pengetahuan mengenai hak dan tanggung jawab suami istri. Namun, W memberikan saran agar BIMWIN dapat diselenggarakan secara online untuk memfasilitasi calon pengantin yang berada di luar kota. Terkait pengelolaan emosi, W menilai bahwa perubahan yang dirasakan tidak terlalu signifikan karena kemampuan tersebut sangat bergantung pada kondisi pribadi dan situasi yang dihadapi.

Secara keseluruhan, pasangan A–W memandang BIMWIN sebagai program yang membantu mempersiapkan diri sebelum menikah, meskipun

¹²⁹ Wulan, Wawancara, 23 November 2025.

dampaknya terhadap perubahan perilaku emosional masih dirasakan berbeda oleh masing-masing individu.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pasangan N-F mengenai sikap dan persepsi pasangan mengenai bimbingan perkawinan.

N: “*Tanggapan bahwa bimwin adalah syarat wajib:*

Sangat senang dan bersyukur. Karena bimbingan pra nikah sangat diperlukan, dan tentu ada perubahan setelah bimwin, terutama pada materi kedua bimwin tentang pondasi rumah tangga salah satunya tentang taradhin, saling rela, dan juga sabar supaya dapat menjaga kebahagiaan keluarga”¹³⁰

F: “*Tanggapan bimwin wajib tentu sangat senang, karena penting untuk pengetahuan pondasi rumah tangga, dan iya, tentu sangat berpengaruh.*”¹³¹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pasangan N-F, keduanya menunjukkan sikap positif terhadap kebijakan bahwa Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) menjadi syarat wajib sebelum menikah. N menyampaikan bahwa ia merasa senang dan bersyukur karena BIMWIN dianggap sangat diperlukan sebagai bentuk persiapan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. N juga menjelaskan bahwa terdapat perubahan setelah mengikuti BIMWIN, khususnya pada materi mengenai pondasi rumah tangga seperti konsep *taradhin* (saling rela) dan pentingnya sikap sabar untuk menjaga keharmonisan keluarga.

¹³⁰ Nabil, Wawancara, 24 November 2025.

¹³¹ Fushya, Wawancara, 24 November 2025.

F memiliki pandangan serupa. Ia juga merasa senang dengan adanya kewajiban BIMWIN dan menilai bahwa program tersebut penting sebagai bekal dasar dalam membangun rumah tangga. F menyatakan bahwa BIMWIN memberikan manfaat dan perubahan bagi dirinya dalam memahami hubungan pernikahan.

Secara keseluruhan, pasangan N–F memandang BIMWIN sebagai program yang tidak hanya wajib secara administratif, tetapi juga relevan dan membantu mereka memperkuat kesiapan emosional serta pemahaman prinsip dasar dalam berumah tangga.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pasangan B-L mengenai sikap dan persepsi pasangan mengenai bimbingan perkawinan.

B: “*Untuk bimwin tidak ada masalah bisa jadi untuk menambah pengetahuan para cantin. Iya kak ada perubahan, Lebih dewasa dan tidak gampang emosi setelah tau pengalaman dari mmentoring di kua*”¹³²

L: “*Kemudian mengenai adanya Bimwin tidak ada masalah jika memang harus ada bimbingan, karena itu juga diperlukan untuk bekal catin sebelum menikah dan ada sedikit, perubahan yaa mungkin tidak langsung jadi butuh waktu*”¹³³

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan B–L, keduanya menunjukkan sikap yang cukup positif terhadap pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. B menjelaskan bahwa ia tidak memiliki keberatan terhadap

¹³² Biyas, Wawancara, 26 November 2025.

¹³³ Laila, Wawancara, 26 November 2025.

adanya BIMWIN karena program tersebut dianggap dapat menambah pengetahuan bagi calon pengantin. Menurutnya, materi yang diberikan, terutama pengalaman yang dibagikan oleh para penyuluhan di KUA memberikan dampak nyata pada dirinya. Ia menyampaikan bahwa setelah mengikuti Bimwin, ia merasa lebih dewasa dalam menyikapi permasalahan serta tidak mudah terbawa emosi ketika menghadapi konflik.

Sementara itu, L juga menyampaikan pandangan serupa. Ia menilai bahwa keberadaan BIMWIN merupakan hal yang wajar dan penting sebagai bekal awal sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Meskipun perubahan yang ia rasakan tidak terjadi secara langsung, ia mengakui bahwa terdapat sedikit perkembangan dalam cara dirinya merespons situasi tertentu. Namun, L menekankan bahwa proses perubahan tersebut memerlukan waktu dan tidak dapat terjadi secara instan.

Secara keseluruhan, wawancara dengan pasangan B-L menunjukkan bahwa Bimwin dipersepsikan sebagai program pembekalan yang bermanfaat, baik dalam menambah wawasan maupun dalam membantu perubahan perilaku menuju kedewasaan emosional, meskipun tingkat perubahan antarindividu dapat berbeda.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pasangan A-C mengenai sikap dan persepsi pasangan mengenai bimbingan perkawinan.

A: “*Benar wajib karna dengan adanya bimbingan maka anak muda akan mengetahui ilmu yang sangat bermanfaat. Untuk perubahan ada kak, karena menambah pengalaman dan materi saya*”¹³⁴

C: “*Untuk saat ini sangat wajib dikarenakan dapat menambah wawasan bagi anak muda, untuk perubahan ya ada kak, karna dari bimbingan tersebut saya dapat mengelola emosi*”¹³⁵

Wawancara dengan pasangan A-C menunjukkan bahwa keduanya memiliki pandangan yang positif terhadap keberadaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebagai syarat wajib sebelum menikah. A menyatakan bahwa kewajiban mengikuti Bimwin dianggap tepat karena melalui kegiatan ini para calon pengantin, khususnya anak muda, dapat memperoleh pengetahuan penting terkait kehidupan rumah tangga. Ia menambahkan bahwa Bimwin memberikan pengalaman baru serta materi yang bermanfaat, sehingga ia merasakan adanya perubahan setelah mengikuti program tersebut.

Sementara itu, C juga menilai bahwa Bimwin sangat penting dan layak dijadikan kewajiban, terutama karena dapat menambah wawasan bagi calon pasangan muda yang akan memasuki pernikahan. Ia mengaku mendapatkan manfaat langsung dari materi yang disampaikan, khususnya dalam hal pengelolaan emosi. Menurutnya, Bimwin membantu memberikan pemahaman dan strategi dasar untuk menghadapi situasi emosional dalam hubungan.

¹³⁴ Alfin, Wawancara, 25 November 2025.

¹³⁵ Choiriyah, Wawancara, 25 November 2025.

Secara keseluruhan, pasangan A-C memandang Bimwin sebagai program edukatif yang relevan dan berguna. Selain menambah wawasan, mereka merasakan adanya perubahan positif, terutama dalam aspek pengelolaan emosi dan kesiapan menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga. Program ini dianggap membantu memperkuat pemahaman mereka terhadap peran dan tantangan dalam pernikahan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pasangan R-N mengenai sikap dan persepsi pasangan mengenai bimbingan perkawinan.

R: “*Dengan bimwin sebagai syarat wajib sebelum menikah tentunya ini suatu hal yang baik buat rumah tangga, karena pada zaman ini kita sangat mudah untuk mengakses informasi yang bisa saja membuat kita merasa takut untuk menikah, dengan adanya bimwin cukup bisa meredam atau menjadi solusi untuk ketakutan ketakutan yang muncul di setiap calon pengantin. Untuk perubahan ada, akhirnya kami bisa lebih tau bagaimana cara mengelola emosi dan keluar dari situasi sulit dalam hubungan rumah tangga*”¹³⁶

N: “*Tapi ya karena syarat wajib dan menurut kami ini bermanfaat untuk keberlangsungan pernikahan kami, jadi kita tetap melaksanakan bimwin ini sesuai prosedur yg ada, cukup bisa meredakan kekhawatiran itu kak, dan bimwin ini juga dapat membantu kami menangani konflik yang ada dalam pernikahan kami*”¹³⁷

¹³⁶ Rama, Wawancara, 26 November 2025.

¹³⁷ Nafia, Wawancara, 26 November 2025.

Wawancara dengan pasangan R-N menunjukkan bahwa keduanya memiliki persepsi positif terhadap Bimbingan Perkawinan sebagai syarat wajib sebelum menikah. R menilai bahwa kewajiban mengikuti BIMWIN merupakan langkah yang baik bagi calon pasangan, terutama di tengah maraknya informasi di media sosial yang kerap menimbulkan ketakutan atau kecemasan terkait pernikahan. Menurutnya, BIMWIN berperan sebagai wadah edukasi yang mampu meredam kekhawatiran tersebut dengan memberikan pemahaman yang lebih realistik mengenai dinamika rumah tangga. R juga menyampaikan bahwa setelah mengikuti BIMWIN, ia merasakan peningkatan dalam kemampuan mengelola emosi serta memahami cara menghadapi situasi sulit dalam hubungan.

Sementara itu, N menyatakan bahwa meskipun BIMWIN merupakan syarat wajib, ia dan pasangannya tetap melaksanakannya dengan kesadaran akan manfaat program tersebut bagi keberlangsungan pernikahan. N mengakui bahwa BIMWIN cukup efektif dalam membantu meredakan kekhawatiran terkait kehidupan rumah tangga. Selain itu, ia juga merasakan bahwa materi yang disampaikan membantu mereka dalam menangani konflik yang mungkin muncul dalam pernikahan.

Secara keseluruhan, pasangan R-N memandang BIMWIN sebagai sarana pembekalan yang relevan dan bermanfaat. Program ini tidak hanya membantu mengurangi kecemasan menjelang pernikahan, tetapi juga memberikan keterampilan dasar dalam mengelola emosi dan menyelesaikan

konflik, sehingga meningkatkan kesiapan mereka dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pasangan D-R mengenai sikap dan persepsi pasangan mengenai bimbingan perkawinan.

D: “*Mohon maaf sebelumnya. Terkait pertanyaan nomor 5, saya pribadi memahami bahwa Bimwin dijadikan syarat wajib karena tujuannya baik, yaitu membantu calon pengantin mempersiapkan diri sebelum menikah. Menurut saya hal ini positif, karena materi yang diberikan membantu menambah wawasan dan kesiapan dalam membangun rumah tangga, Ya, Bimwin cukup membantu meredakan kekhawatiran dan membuat saya lebih memahami cara mengelola emosi serta menyelesaikan konflik dengan lebih dewasa.*”¹³⁸

R: “*Waktu tau jalau bimwin itu wajib, saya awalnya cuma kyk "oh gitu" tp menurut saya bagus, soalnya jadi ada ilmu sebelum nikah. Jadi intinya wajibnya bimwin itu sangat bermanfaat, Ya, saya merasa ada perubahan setelah mengikuti bimwin.*”¹³⁹

Wawancara dengan pasangan D-R menunjukkan bahwa keduanya memiliki pandangan positif terhadap kewajiban mengikuti Bimbingan Perkawinan. D menyampaikan bahwa ia memahami alasan Bimwin dijadikan syarat wajib, karena program tersebut bertujuan baik dalam membantu calon pengantin mempersiapkan diri sebelum memasuki pernikahan. Menurutnya, materi yang diberikan menambah wawasan dan meningkatkan kesiapan dalam

¹³⁸ Dendi, Wawancara 29 November 2025

¹³⁹ Risa, Wawancara, 29 November, 2025

membangun rumah tangga. D juga mengakui bahwa Bimwin cukup membantu meredakan kekhawatiran menjelang pernikahan serta membuatnya lebih memahami cara mengelola emosi dan menyelesaikan konflik secara lebih dewasa.

Sementara itu, R menjelaskan bahwa saat mengetahui Bimwin wajib, ia awalnya hanya menanggapinya secara biasa. Namun, setelah mengikuti kegiatan tersebut, ia menyadari bahwa kewajiban tersebut membawa manfaat besar karena memberikan pengetahuan penting sebelum menikah. R merasa ada perubahan positif pada dirinya setelah mengikuti Bimwin, terutama terkait cara memahami dinamika hubungan dan menghadapi permasalahan dalam rumah tangga.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pasangan R-I mengenai sikap dan persepsi pasangan mengenai bimbingan perkawinan.

R: “*Untuk tanggapan bahwa bimwin wajib yaitu biasa saja karena pada umumnya dari dulu kua selalu melakukan bimwin kepada para catin. iya, karena ilmu yang disampaikan seseorang yang sudah mengalami sangat bermanfaat bagi kami yang belum atau akan mengalami, dan ilmu itu semua sedikit demi sedikit sudah dipraktikkan untuk menuju keluarga yang harmonis.*”¹⁴⁰

I: “*Waktu tahu Bimwin wajib, awalnya agak kaget sih, tapi setelah dijalani saya merasa memang perlu, karena bener-bener menyiapkan mental dan pengetahuan sebelum masuk pernikahan. Iya, Bimwin cukup membantu. Saya*

¹⁴⁰ Rohman, Wawancara 28 November 2025.

jadi lebih ngerti pentingnya komunikasi dan cara menyampaikan perasaan dengan sehat. Setelah ikut, saya merasa lebih terarah dalam mengelola emosi, terutama saat konflik. Saya jadi lebih sadar buat nggak reaktif, tapi lebih responsif.”¹⁴¹

Wawancara dengan pasangan R–I menunjukkan bahwa keduanya memiliki pandangan yang cukup positif terhadap pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. R menyampaikan bahwa kewajiban mengikuti Bimwin bukanlah hal yang mengejutkan, mengingat program tersebut memang telah lama menjadi bagian dari prosedur di Kantor Urusan Agama bagi calon pengantin. Ia menilai bahwa materi yang disampaikan, khususnya oleh pemateri yang telah memiliki pengalaman langsung dalam kehidupan rumah tangga, sangat bermanfaat sebagai bekal bagi pasangan yang akan memasuki pernikahan. R juga mengungkapkan bahwa ilmu yang ia peroleh telah mulai ia terapkan sedikit demi sedikit dalam upaya membangun keluarga yang harmonis.

Sementara itu, I mengaku sempat merasa kaget ketika mengetahui bahwa Bimwin merupakan persyaratan wajib. Namun, setelah mengikuti rangkaian kegiatan, ia justru merasakan bahwa program ini sangat diperlukan. Menurutnya, Bimwin memberikan persiapan mental dan pengetahuan dasar yang penting sebelum memasuki kehidupan pernikahan. I menilai bahwa program ini cukup membantu dalam meningkatkan pemahaman mengenai komunikasi yang sehat dan cara menyampaikan perasaan dengan lebih efektif. Ia juga merasakan perubahan pada cara dirinya mengelola emosi, yaitu menjadi

¹⁴¹ Ima, Wawancara 28 November 2025.

lebih terarah, tidak reaktif, dan lebih responsif ketika menghadapi konflik dengan pasangan.

Secara keseluruhan, pasangan R-I memandang Bimwin sebagai program yang relevan dan bermanfaat dalam mempersiapkan diri menghadapi dinamika rumah tangga. Program ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga membentuk keterampilan emosional yang mendukung terciptanya hubungan pernikahan yang lebih harmonis.

R menyampaikan bahwa materi BIMWIN telah sesuai dengan perkembangan generasi muda, khususnya kalangan *zillennial*. Sementara itu, I menilai bahwa isi materi cukup relevan karena membahas aspek-aspek yang dekat dengan kehidupan anak muda, seperti komunikasi, pengelolaan keuangan, manajemen konflik, dan kesiapan mental. Namun, I menambahkan bahwa materi akan lebih komprehensif apabila mencakup pembahasan mengenai peran digital dan pengaruh media sosial dalam dinamika rumah tangga modern.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pasangan A mengenai sikap dan persepsi pasangan mengenai bimbingan perkawinan.

A: “*Menurut saya untuk materinya sudah sesuai, karena kita sudah mendapatkan informasi terlebih dahulu, sebelum benar benar menjadi pengantin baru.*”¹⁴²

Wawancara dengan responden A menunjukkan bahwa ia memiliki pandangan positif terhadap pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. A menilai

¹⁴² Akbar, Wawancara, 03 Desember 2025.

bahwa materi yang disampaikan dalam Bimwin sudah sesuai dengan kebutuhan calon pengantin. Menurutnya, program ini memberikan informasi penting sebelum pasangan benar-benar memasuki kehidupan pernikahan, sehingga mereka memiliki bekal awal untuk memahami tanggung jawab, dinamika hubungan, serta kesiapan mental dalam membangun rumah tangga.

Pandangan A ini menunjukkan bahwa Bimwin dipersepsikan sebagai langkah preventif yang membantu calon pengantin mempersiapkan diri, khususnya dalam memahami aspek-aspek dasar kehidupan pernikahan sebelum menjalani proses tersebut secara nyata. Dengan demikian, Bimwin dipandang memiliki nilai edukatif yang penting dalam mendukung kesiapan calon pengantin secara menyeluruh.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara dengan para calon pengantin di KUA Lowokwaru, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar informan memiliki sikap dan persepsi yang positif terhadap pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) sebagai syarat wajib sebelum menikah. BIMWIN dipandang tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai sarana pembekalan yang memberikan pengetahuan, wawasan, serta kesiapan mental dan emosional sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Para peserta menilai bahwa materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan calon pengantin, khususnya terkait komunikasi pasangan, pengelolaan emosi, penyelesaian konflik, dan kesiapan mental menghadapi dinamika pernikahan.

Meskipun demikian, tingkat perubahan perilaku dan pengelolaan emosi yang dirasakan setelah mengikuti BIMWIN berbeda-beda pada setiap individu.

Sebagian peserta merasakan perubahan yang cukup signifikan, seperti menjadi lebih dewasa, lebih tenang, dan tidak mudah reaktif saat menghadapi konflik. Sementara itu, sebagian lainnya menilai bahwa perubahan tersebut bersifat bertahap dan sangat dipengaruhi oleh kepribadian serta situasi yang dihadapi dalam hubungan. Hal ini menunjukkan bahwa BIMWIN berperan sebagai fondasi awal dalam membentuk kesiapan mental emosional calon pengantin, yang efektivitasnya akan semakin optimal apabila diiringi dengan kesadaran pribadi dan praktik berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagian besar informan mengakui bahwa mereka pernah merasakan kecemasan sebelum menikah, baik yang berkaitan dengan kesiapan mental, kemampuan mengelola emosi, maupun kekhawatiran mengenai kemampuan mempertahankan hubungan dalam jangka panjang. Kekhawatiran ini muncul sebagai respons terhadap berbagai informasi dan fenomena sosial yang mereka temui, seperti tingginya angka perceraian, konflik rumah tangga di lingkungan sekitar, serta paparan narasi negatif mengenai pernikahan di media sosial. Meskipun demikian, para calon pengantin tidak memandang ketakutan tersebut sebagai alasan untuk menghindari pernikahan. Sebaliknya, mereka menganggap rasa takut tersebut sebagai tantangan yang perlu dihadapi dengan persiapan yang matang.

Selain itu, Bimbingan Perkawinan terbukti efektif dalam membantu calon pengantin mengatasi ketakutan dan kekhawatiran terkait pernikahan. Melalui materi tentang fondasi keluarga, komunikasi, pengelolaan emosi, kesehatan reproduksi, dan peran suami istri, peserta memperoleh pemahaman baru yang memperkuat kesiapan mental dan emosional mereka. Sebagian besar informan menyatakan bahwa BIMWIN memberikan wawasan yang membantu meredakan kecemasan, menambah keyakinan diri, serta meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi konflik dan perbedaan pendapat dengan pasangan. Dengan demikian, BIMWIN

dapat dinilai efektif dalam mempersiapkan pasangan generasi Z menghadapi dinamika pernikahan dan mengurangi pengaruh negatif fenomena *Marriage Is Scary*.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti berikan berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk KUA Kecamatan Lowokwaru

Perlu adanya penambahan materi yang lebih relevan dengan kehidupan generasi Z, terutama terkait dampak media sosial, budaya digital, dan dinamika relasi modern. Selain itu, KUA dapat mempertimbangkan pelaksanaan BIMWIN dalam bentuk online atau hybrid untuk memfasilitasi calon pengantin yang berada di luar kota atau memiliki keterbatasan waktu, sebagaimana disarankan oleh beberapa peserta.

2. Untuk Calon Pengantin

Disarankan agar mengikuti BIMWIN dengan kesadaran penuh, bukan hanya sebagai pemenuhan syarat administratif. Para calon pengantin juga perlu untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, keterampilan mengelola emosi, serta pola pikir realistik mengenai kehidupan pernikahan, karena hal-hal tersebut merupakan bekal penting dalam membangun keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Kementerian Agama dan terjemahannya, QS: An-Nisa: 3

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Dasar Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019)

Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kewajiban Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 tahun 2022 BAB II nomor 01, point (b), tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

BUKU

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Arifin. *Pokok-Pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Baroroh, Umul. *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.

Friedman, Lawrence. M., *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial: Terjemahan dari buku The Legal System: A Social Science Perspective*, (Bandung: Penerbit NusaMedia, 2020), 15-16.

Nita, Mesta Wahyu, *Hukum Pernikahan,I*. Lampung: Laduny Alifatma, 2021.

Prayitno. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah diterjemahkan oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma*. Jakarta : Tinta Abadi Gemilang, 2013, Jilid 3.

Sutirna, *Bimbingan dan Konseling Bagi Guru Dan Calon Guru Pelajaran*. Yogyakarta: Deepublish, 2021), 24

Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2022.

Walgitto, Bimo, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta:Andi Offset,2004

Qardhawi, Yusuf. Muammal Hamidy (Penerjemah), *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta : Bina Ilmu, 1983.

JURNAL

Utami, Fajar Tri, "Penyesuaian Diri Remaja Putri yang Menikahi Muda", *Jurnal Psikologi Islam*, No. 1 (2025), <https://doi.org/10.19109/psikis.v1i1.553>

Sari, Fitri, Euis Sunarti, "Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah", *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, No. 3(2013), <https://doi.org/10.24156/jikk.2013.6.3.143>

Hamdi, Abdul Karim. "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah", *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, No. 2(2019): <https://doi.org/10.32332/jbpi.v1i2.1721>

Shafa, Najwa Fathiyati, Hasna Nur Latifah, Putri Puspita, dkk. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Persepsi Marriage Is Scary Di Kalangan Gen Z", *Liberosis*, No. 05 (2025): <https://doi.org/10.3287/liberosis.v10i5.10870>

Mochtaruddin, "Bimbingan Perkawinan Untuk Membentuk Keluarga Sakinah," *Jurnal Dakwah Islam*, No. 1(2024): [10.28944/bayanlin-naas.v8i1.1790](https://doi.org/10.28944/bayanlin-naas.v8i1.1790)

Tabatabaifar, Seyed Mehdi, *The Effectiveness Of Schema Therapy On The Fear Of Marriage (Gamophobia) Among Single Buys*, Jounal Of Adolescent And Youth Psycological Studies, vol 1 (2020), <https://journals.kmanpub.com/index.php/jayps/article/view/390/369>

Riswandi, Riyan, Cucu Surahman, Risris Hari Nugraha, "Analisis Perspektif Mahasiswa Muslim Gen-Z Terhadap Isu Marriage Is Scary", *JPPI*, No. 1(2025), <https://doi.org/10.53299/jppi.v5i1.893>

SKRIPSI

Asmiyati, *Hubungan Antara Kematangan Emosi Dengan Perilaku Assertif Pada Mahasiswa Psikologi UNTAG Surabaya*, (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945).

Silma Millati, "Peran Bimbingan Pranikah Dan Dampaknya Dalam Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk", (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), http://digilib.uinsa.ac.id/34986/1/Silma%20Millati_F52917269.pdf#:~:text=strategis.%20Pada%20bimbingan%20perkwinan%20ini%2C%20calon%20pengantin,Oleh%20karena%20semua%20Lembaga%20pemerintahan%20harus%20mewujudkan

Ratnawati, *Kematangan Emosi Dan Kematangan Sosial Pada Siswa SMU yang Mengikuti Program Akselerasi*, Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, 2005

Khafsoh, Yuwanda Zanuba, "Fenomena Konten Marriage Is Scary Pada Sosial Media Perspektif Sadd Al-Dzari'ah" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025), <http://etheses.uin-malang.ac.id/73718/7/210201110083.pdf>

WEBSITE

Agus Suryo Sucipto, "Mulai Akhir Juli 2024, Bimas Islam Wajibkan Calon Pengantin Ikut Bimbingan Perkawinan," *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 26 Maret 2024, diakses pada 27 November 2024.

Alia Yassinta Echa Putri, "Efektivitas adalah: Pengertian, Pendekatan, dan Kriteria Pengukuran," *detikEdu*, 22 September 2023, diakses 26 November 2024, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6944770/efektivitas-adalah-pengertian-pendekatan-dan-kriteria-pengukuran#:~:text=demi%20mencapai%20output.-,Pengertian%20Efektivitas,terjadi%20maka%20dikatakan%20tidak%20efektif>

Medcom, "4 Tahap Analisi Data Kualitatif dalam penelitian Sosial", *medcom.id*, 25 Maret 2022, diakses pada 27 November 2024.

Muhammad Syahrizal, "Jumlah Perceraian di Indonesia Tahun 2023 Capai 463.654", *Kompas*, 16 Mei 2024, diakses 27 November 2024, <https://bandung.kompas.com/read/2024/05/16/110741878/jumlah-perceraian-di-indonesia-tahun-2023-capai-463654-kasus>

Natasa Kumalasah Putri, "Viral Tren "Marriage Is Scary" di Media Sosial, Apa Artinya?", *liputan6.com*, 14 Agustus 2024, diakses 26 November 2024, <https://www.liputan6.com/regional/read/5672842/viral-tren-marriage-is-scary-di-media-sosial-apa-artinya#:~:text=Lantas%20Apa%20Itu%20Tren%20%E2%80%9CMarriag e%20is%20Scary%E2%80%9D?,-Ilustrasi%20pasangan%20bahagia&text=Marriage%20is%20Scary%20me rupakan%20tren,juga%20diikuti%20oleh%20laki%2Dlaki>

Panji Prayitno, *Mengapa 'Marriage Is Scary' Menjadi Fenomena di Kalangan Perempuan?*, liputan 6, 22 Agustus 2024. Diakses 27 Desember 2023, <https://www.liputan6.com/regional/read/5679458/mengapa-marriage-is-scary-menjadi-fenomena-di-kalangan-perempuan>

Sevilla Noval, "Apa Itu Bimbingan Konseling? Pengertian, Teknik, Fungsi, dan Manfaatnya," *Gramedia Blog*, diakses pada 27 November 2024.

Umsida, "Tren Marriage is Scary, Ini 6 Faktornya Menurut Pakar Psikologi Umsida" 19 Agustus 2024, diakses 15 September 2025, <https://umsida.ac.id/tren-marriage-is-scary-ini-kata-pakar-umsida/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran Surat Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 30 Malang 65141 Telepon (0341) 83009 Faksimile (0341) 83008
Website : fakultasyariah.uinmalang.ac.id E-mail : fakultasyariah@uinmalang.ac.id

Surat
Hal. 109 Tgl. 17/11/2023
Permitasan Istri Penelitian

Malang, 10 November 2023

Kepada Tbk.
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawokworo Kota Malang
B. Candi Pengging No.54, Mojolongo, RT. Lawokworo, Kota Malang, Jawa Timur
61142.

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh.

Dalam rangka menyampaikan tugas akhirripsi mahasiswa kami.

Nama : Sofika Risty Trisnawati
NIM : 220201100897
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

sebagai berikut untuk mengajukan persetujuan dengan judul :
Efektivitas Bantuan Perkawinan Terhadap Kekuasaan Mental dan Emosional
Pengang Dalam Menghadapi Permasalahan Marriage In Scary
(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawokworo Kota Malang), pada
intens yang dapat bapak/tua pengajar.

Dengan ini, kami mengajukan surat izin ini dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan dari kepala kantor urusan agama kota malang.

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh.

a.n. Bapak
Kepala Kantor Urusan Agama Bantuan Akademik

Sofika Risty Trisnawati

QR Code

Tentamen:
1. Dekan
2. Kans. Pendidikan Keluarga Islam
3. Katalog. Tata Uraian

2. Foto Wawancara dengan Informan

Gambar 1.1 Wawancara bersama Kepala KUA dan Penyuluhan Bimbingan Perkawinan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Sofia Rosa Trisnawati
NIM : 220201110097
Alamat : Jl. Raya Nongkojajar, Rt. 01, Rw. 02, Dusun Mesagi, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan.
TTL : Pasuruan, 19 Juli 2004
No. Hp : 085859653050
Email : sofiarosatrisnawati@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal:

1. TK TUNAS MEKAR : 2008-2010
2. SD NEGERI NONGKOJAJAR 1 : 2010-2016
3. SMP MODERN AL-RIFA'IE 2 : 2016-2019
4. SMA MODERN AL-RIFA'IE 2 : 2019-2022
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2022-2025

Riwayat Organisasi

1. Anggota Kementerian Sosial dan Budaya Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas 2023-2024
2. Sekretaris Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas 2024-2025